



PUTUSAN

Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aswan Alias Iwan Tato.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/12 Juli 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Mantang Gang 3 Blok 1 No.20 RT.005 / 012
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara/ Jl.
Lagoa Terusan Gang III-B II/6 RT.007 RW.002
Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Aswan Alias Iwan Tato. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Fauzi Prastyo Alias Jipau Bin Muhammad Soleh.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/26 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Jampea Lorong 19 No.8 RT.005/006 Kelurahan
Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fauzi Prastyo Alias Jipau Bin Muhammad Soleh. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021:
2. Dibantarkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 15 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021:
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021:
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rachmat Rizki Alias Rizki Alias Akay Bin Husein
Supriyadi Alm.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Agustus 1988

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Jampela Lorong 19 No.16 RT.006/006 Kelurahan
Koja Kecamatan Koja Jakarta Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rachmat Rizki Alias Rizki Alias Akay Bin Husein Supriyadi Alm.
ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
2. Dibantarkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Suhendri Alias Badik Bin Matori.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/23 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Jampela Lorong 19 No.11 RT.004 RW.006
Kelurahan Koja Kecamatan Koja JIslam

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhendri Alias Badik Bin Matori. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
2. Dibantarkan oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Ditahan kembali oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 11 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



1. Menyatakan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO, Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (2) Ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO, Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

Barang bukti yang disita dari WINDIA APRIANINGSIH

- 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK
- 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
- 1 (satu) bundel stiker PT. TRK;
- 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
- 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;
- 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK;
- 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK;
- 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 - EO 610850;
- 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor



seri warkat DH 565276 - DH 565300;

- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;
- 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
- 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK);
- 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
- 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK;
- 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari DIAN RASTIAWAN;

- 1 (satu) buah HP Relmi 5i berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah ID card PT. TRK an DIAN RASTIAWAN;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam milik PT. TRK,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari RASIAN;

- 1 (satu) buah Samsung A8 berwarna Gold,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 5221 8477 0062 8171;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. kartu 4617 0037 2571 2179;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti yang disita dari ACHMAD MAULANA als LANA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun 2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814
atas nama RUHIYAT AKBAR alamat Jl. Jamea Lorong 19 No. 17 B
rt 2/6 JU;

Dikembalikan kepada ACHMAD MAULAN als LANA;

- 1 (satu) buah Buku Kecil Bercorak Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari ARI RAHMAN als ARI BLEK;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S berwarna Merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari FAUZI PRASTY O als JIPAU;

- 1 (satu) buah Pisau Dapur;
- 1 (satu) buah gunting besar berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari RACHMAT RIZKI als RIZKI;

- 3 (tiga) buah catatan Kecil;
- 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti yang disita dari ASWAN als IWAN TATO;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A3 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO, Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK bersama-sama saksi RASIAN dan saksi DIAN RASTIAWAN (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah),

Halaman 7 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2014 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2021, bertempat di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang beralamat di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara dan disepanjang Jalan yang menuju ke pintu masuk Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2014 Saksi RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan parkir di badan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.
- Bahwa kedudukan dan jabatan Saksi RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Saksi RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Saksi RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV.

Halaman 8 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam mempekerjakan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Saksi RASIAN memberikan gaji/upah kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa tugas yang diberikan Saksi RASIAN kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerulit, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-seganya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.

- Kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Saksi RASIAN tersebut, maka Saksi RASIAN memerintahkan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa

Halaman 9 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Saksi RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Saksi RASIAN berjasa dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Saksi RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Saksi RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk Trailer Kontainer sehingga para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi.

- Dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan dengan Saksi RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Saksi RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman

Halaman 10 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Saksi RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.

- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Saksi RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Saksi DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang diberikan Saksi RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Saksi DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Saksi DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah yang terjadi sekaligus menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman.

- Pada tahun 2019 Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGBET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGBET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Saksi RASIAN dan ketika itu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Halaman 11 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGKET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Saksi DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi RASIAN merekrut Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK. Adapun tujuan Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.

- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan menemui Saksi RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah direkrut Saksi RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet).

- Pada bulan Pebruari 2021 Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga yang sebelumnya Saksi RASIAN melalui sudah menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dan sejak saat itu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK menemani Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dalam meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkiran Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Saksi RASIAN dan Saksi DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

- Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT.

Halaman 14 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRK dengan perincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAK, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR.

- Bahwa angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan antara lain :

- 1). PT. PUTRA WASIS MANDIRI menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 08 Pebruari 2021, jasa yang disepakati pendampingan terhadap armada angkutan sebanyak 4 (empat) unit, setiap bulannya PT. PUTRA WASIS MANDIRI membayar uang kepada PT. TRK Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perunit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pembayarannya kadang langsung datang ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 2). PT. ANDALAN SAMUDRA MANDIRI menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 04 Juni 2021, jasa yang disepakati yaitu jasa pendampingan terhadap angkutan sebanyak 4 (empat) unit kendaraan, setiap bulannya PT. ANDALAN SAMUDRA MANDIRI membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per unit sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 3). Bapak WAWAN menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 03 Juni 2021 dengan jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap angkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) unit kendaraan, setiap bulannya Bapak WAWAN membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per unit kendaraan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.

- 4). PT CAHAYA MANDIRI PERKASA menjadi customer PT. TRK sejak tanggal 22 Oktober 2020, jasa yang disepakati yaitu pendampingan 5 (lima) unit kendaraan, setiap bulan PT CAHAYA MANDIRI PERKASA membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 5). Bapak DODO menjadi customer PT. TRK sejak tahun 2019, jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap angkutan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan, setiap bulannya Bapak DODO membayar uang kepada PT. TRK sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pembayaran kadang datang langsung ke kantor PT. TRK dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 6). SS TRANS menjadi customer PT. TRK sejak tahun 2020 jasa yang disepakati yaitu pendampingan terhadap 5 (lima) unit kendaraan setiap bulannya SS TRANS membayar kepada PT. TRK sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), per unit sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pembayarannya kadang datang langsung ke kantor dan kadang melalui transfer ke rekening BRI nomor 0186-0100-1568-304 an. PT Tanjung Raya Kemilau.
- 7). dst sampai 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan.
- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi RASIAN selaku Direktur PT. TRK dari hasil jasa pengamanan dan pengawalan 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut oleh Saksi RASIAN melalui pegawai bagian keuangan yaitu saksi SITI ROHANI dipergunakan antara lain untuk : menggaji karyawan tetap PT. TRK, menggaji Pengawas dan Koordinator preman, menggaji preman wilayah (seperti : tukang parkir, Ormas, penjual minuman di jalanan),

Halaman 16 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar cicilan kredit Mobil Ambulan milik PT. TRK, koordinasi dengan orang-orang wilayah, membayar sewa/kontrakan kantor PT. TRK, mencetak Stiker STR, membayar maintenance kantor, biaya operasional Mobil Ambulan, biaya untuk sosialisasi ke perusahaan-perusahaan kontainer, membayar klaim kehilangan barang milik para sopir Truk Trailer Kontainer, membayar fee dalam menawarkan jasa kepada perusahaan/perorangan agar mau bergabung dengan PT. TRK dan membayar pajak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK).

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi RASIAN dan saksi DIAN RASTIAWAN sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditemplei Stiket TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musa alias Benjol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), sebagai OB (Office Boy).
 - Bahwa PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara, akan tetapi jika dalam kwitansi atau semacamnya PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara dan berbeda nomor dikarenakan untuk kantor PT TRK adalah sewa dan pemilik sewa menomori dengan nomor 30 sedangkan dari kelurahan dengan nomor 28 dan bisa Saksi jelaskan bahwa



PT TRK bergerak dibidang jasa pendamping kendaraan, biro jasa perpanjang STNK, Plat Nomor Kendaraan, dan jasa pengambilan Tilang kendaraan, dan bisa Saksi jelaskan bahwa PT TRK berdiri sejak tahun 2019 akan tetapi sebelum menjadi PT TRK sebelumnya bernama CV TRK.

- Bahwa tidak ada pengangkatan atau kontrak sebagai karyawan, dan semua atas persetujuan Direktur;
- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka- lantak, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang, dan bisa Saksi jelaskan bahwa yang menggunakan jasa TRK adalah beberapa perusahaan yang diberikan jasa pendampingan terhadap angkutan dan tiap bulannya membayar jasa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan PT TRK.
- Bahwa saat ini Saksi dimintai keterangan berdasarkan adanya berita Viral yang mengatakan bahwa adanya pungli atau pungutan liar kepada para sopir truck yang melewati atau melintas di daerah Jakarta Utara, dan saat ini Saksi dimintai keterangan sebagai saksi dikarenakan Saksi termasuk dalam PT yang memberikan jasa kordinator keamanan;
- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka- lantak, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang.
- Bahwa terkait dengan harga yang berbeda dari pengguna jasa PT TRK adalah dikarenakan saat menggunakan jasa PT TRK sebelum keluarnya surat kesepakatan antara 2 belah pihak ada negoisasi terkait dengan harga, akan tetapi awalnya PT TRK membuka harga sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000 perunit.
- Bahwa cara perusahaan angkutan tersebut bekerjasama dengan PT TRK adalah : Perusahaan angkutan datang ke kantor PT TRK, Kemudian mengatakan bahwa berminat ingin bergabung dengan PT TRK dalam arti menggunakan jasa PT TRK, Kemudian PT TRK akan menanyakan apakah sudah menggunakan jasa perusahaan lain atau belum, jika sudah segera diselesaikan dahulu terkait administrasi di perusahaan lain, Selanjutnya PT TRK memberikan penawaran terkait dengan harga perangkutan, Jika sudah deal terkait dengan harga kemudian dibuatkan Surat kesepakatan rangkap 2 dimana perusahaan pengguna jasa PT TRK memegang 1 dan PT TRK memegang 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat membedakan antara kendaraan mana saja yang menggunakan jasa PT TRK dan yang tidak adalah dengan cara adanya stiker milik PT TRK yang ditempel di bagian kaca depan mobil yang dipasang dari bagian dalam;
- Bahwa kegunaan dari stiker dari PT TRK adalah supaya pengawas dari PT TRK ketika di jalan mengetahui bahwa mobil atau kendaraan tersebut adalah yang mempunyai kesepakatan dengan pihak PT TRK dan akan mengawasi supaya mobil tersebut aman saat di jalan;
- Bahwa jika mereka tidak diberi uang maka mereka akan mengganggu setiap kendaraan yang akan lewat di wilayahnya, dan kendaraan yang melintas tidak akan aman, dengan memberi uang kepada mereka maka kendaraan yang menggunakan stiker TRK akan aman melintas
- Bahwa bagi yang tidak mendapatkan SPK atau yang mendapatkan SPK tidak pernah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan juga mereka tidak mempunyai sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa standar atau dasar dari PT TRK memperkerjakan mereka, dikarenakan Saksi hanya mendapatkan turunan saja dari Direktur, sementara jika ada yang menerima gaji setelah Saksi bekerja di PT TRK dikarenakan atas perintah Direktur atas nama RASIAN
- Bahwa kegunaan uang - uang tersebut diberikan kepada preman atau orang wilayah adalah supaya kendaraan yang melintas yang memiliki stiker TRK tidak diganggu, dan bisa Saksi jelaskan bahwa secara tidak langsung preman tersebut dipekerjakan oleh PT TRK
- Bahwa yang didapat oleh pihak yang bersepakat dengan PT TRK yang menggunakan jasa PT TRK adalah :Jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau pecah ban maka dari pihak PT TRK akan mendampingi hingga kendaraan tersebut kembali berjalan. Jika mengalami kejadian kecelakaan maka PT TRK akan mengamankan driver dan mobil dari amukan masa. Jika ada barang yang hilang seperti aki, terpal, kotrek, dongkrak, kunci roda, rantai, lock dan kabel spiral maka PT TRK akan mengganti barang yang serupa. Jika kehilangan Handphone atau uang maka PT TRK akan mengganti dari harga Rp. 250.000 s.d Rp. 500.000 atau ada juga yang diganti dengan Handphone
- Bahwa dari yang menggunakan kerjasama atau kesepakatan dengan PT TRK hanya sekitar 30% yang mengajukan klaim, dan bisa Saksi jelaskan bahwa tempat yang sering terjadi adalah UTC dan Pos 8 Mambo, dan bisa Saksi jelaskan bahwa jika di UTC yang sering hilang seperti Handphone,

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim, Ktp dan dokumen lain, dan jika di Pos 8 Mambo yang hilang adalah kotrek, dan rantai.

- Bahwa jika di UTC yang sering dilakukan adalah membantu dengan membuat laporan polisi dan memang lebih sering SIM dan KTP yang hilang ketemu dengan alasan ditemukan oleh RIZKI dan BADIK.
- Bahwa jika di Pos 8 Mambo jika ada yang hilang lebih sering diganti dengan cara PT TRK membeli barang yang hilang di Lapak dan yang sering mencari adalah DIAN RASTIAWAN;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut yang menjadi tugas dari DIAN RASTIAWAN dikarenakan sudah menjadi tugasnya sebagai bagian pengaduan;
- Bahwa setahu Saksi Asmoro adalah Bajing loncat atau preman, dan Asmoro adalah sebuah istilah
- Bahwa jika tidak menggunakan stiker Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada kendaraan tersebut, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai kordinasi pertama kali apakah PT TRK yang meminta atau Preman yang meminta dikarenakan saat Saksi masuk pada sekitar tahun 2018 sudah terjadi kordinasi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi asmoro adalah preman yang suka memalak dan meminta kepada orang, dan preman seperti itu hampir sama dengan yang diberikan gaji oleh PT TRK akan tetapi tidak ada kerjanya jika terjadi sesuatu, dan jika tidak diberikan gaji bulanan akan bertambah masalah bagi kendaraan yang melintas wilayahnya.
- Bahwa awalnya kerja sama antara PT. ARMADA KONTENER dengan PT. TRK adalah ada yang dari PT. ARMADA KONTENER datang langsung ke PT. TRK untuk mendaftarkan kerja sama dalam jasa pendamping kendaraan kontener dan ada juga dari PT. TRK menawarkan dengan Compani Profil dan surat penawaran ke PT. - PT. ARMADA KONTENER;
- Bahwa keuntungan PT. TRK dari kerja sama dengan 120 PT tersebut adalah sekitar Rp. 150. 000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tiap bulannya.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Widia Aprianingsih, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), sebagai Administrasi;
- Bahwa PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) berdiri sejak tahun 2014 tetapi untuk legalitasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi direktornya adalah Rasian dan komisaris adalah Muhamad Sulatiman;
- Bahwa saat ini Saksi diminta keterangan berdasarkan adanya berita Viral yang mengatakan bahwa adanya pungli atau pungutan liar kepada para sopir truck yang melewati atau melintas di daerah Jakarta Utara, dan saat ini Saksi diminta keterangan sebagai saksi dikarenakan Saksi termasuk dalam PT yang memberikan jasa kordinator keamanan;
- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka- lantasi, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang.
- Bahwa terkait dengan harga yang berbeda dari pengguna jasa PT TRK adalah dikarenakan saat menggunakan jasa PT TRK sebelum keluarnya surat kesepakatan antara 2 belah pihak ada negosiasi terkait dengan harga, akan tetapi awalnya PT TRK membuka harga sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000 perunit.
- Bahwa cara perusahaan angkutan tersebut bekerjasama dengan PT TRK adalah : Perusahaan angkutan datang ke kantor PT TRK, Kemudian mengatakan bahwa berminat ingin bergabung dengan PT TRK dalam arti menggunakan jasa PT TRK, Kemudian PT TRK akan menanyakan apakah sudah menggunakan jasa perusahaan lain atau belum, jika sudah segera diselesaikan dahulu terkait administrasi di perusahaan lain, Selanjutnya PT TRK memberikan penawaran terkait dengan harga perangkutan, Jika sudah deal terkait dengan harga kemudian dibuatkan Surat kesepakatan rangkap 2 dimana perusahaan pengguna jasa PT TRK memegang 1 dan PT TRK memegang 1.
- Bahwa yang dapat membedakan antara kendaraan mana saja yang menggunakan jasa PT TRK dan yang tidak adalah dengan cara adanya stiker milik PT TRK yang ditempel di bagian kaca depan mobil yang dipasang dari bagian dalam;
- Bahwa kegunaan dari stiker dari PT TRK adalah supaya pengawas dari PT TRK ketika di jalan mengetahui bahwa mobil atau kendaraan tersebut adalah yang mempunyai kesepakatan dengan pihak PT TRK dan akan mengawasi supaya mobil tersebut aman saat di jalan;

Halaman 21 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mereka tidak diberi uang maka mereka akan mengganggu setiap kendaraan yang akan lewat diwilayahnya, dan kendaraan yang melintas tidak akan aman, dengan memberi uang kepada mereka maka kendaraan yang menggunakan stiker TRK akan aman melintas
- Bahwa bagi yang tidak mendapatkan SPK atau yang mendapatkan SPK tidak pernah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan juga mereka tidak mempunyai sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa standar atau dasar dari PT TRK memperkerjakan mereka, dikarenakan Saksi hanya mendapatkan turunan saja dari Direktur, sementara jika ada yang menerima gaji setelah Saksi bekerja di PT TRK dikarenakan atas perintah Direktur atas nama RASIAN
- Bahwa kegunaan uang - uang tersebut diberikan kepada preman atau orang wilayah adalah supaya kendaraan yang melintas yang memiliki stiker TRK tidak diganggu, dan bisa Saksi jelaskan bahwa secara tidak langsung preman tersebut dipekerjakan oleh PT TRK
- Bahwa yang didapat oleh pihak yang bersepakat dengan PT TRK yang menggunakan jasa PT TRK adalah :Jika ada kendaraan yang mengalami kerusakan atau pecah ban maka dari pihak PT TRK akan mendampingi hingga kendaraan tersebut kembali berjalan. Jika mengalami kejadian kecelakaan maka PT TRK akan mengamankan driver dan mobil dari amukan masa. Jika ada barang yang hilang seperti aki, terpal, kotrek, dongkrak, kunci roda, rantai, lock dan kabel spiral maka PT TRK akan mengganti barang yang serupa. Jika kehilangan Handphone atau uang maka PT TRK akan mengganti dari harga Rp. 250.000 s.d Rp. 500.000 atau ada juga yang diganti dengan Handphone
- Bahwa dari yang menggunakan kerjasama atau kesepakatan dengan PT TRK hanya sekitar 30% yang mengajukan klaim, dan bisa Saksi jelaskan bahwa tempat yang sering terjadi adalah UTC dan Pos 8 Mambo, dan bisa Saksi jelaskan bahwa jika di UTC yang sering hilang seperti Handphone, Sim, Ktp dan dokumen lain, dan jika di Pos 8 Mambo yang hilang adalah kotrek, dan rantai.
- Bahwa jika di UTC yang sering dilakukan adalah membantu dengan membuat laporan polisi dan memang lebih sering SIM dan KTP yang hilang ketemu dengan alasan ditemukan oleh RIZKI dan BADIK.
- Bahwa jika di Pos 8 Mambo jika ada yang hilang lebih sering diganti dengan cara PT TRK membeli barang yang hilang di Lapak dan yang sering mencari adalah DIAN RASTIAWAN;

Halaman 22 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan hal tersebut yang menjadi tugas dari DIAN RASTIAWAN dikarenakan sudah menjadi tugasnya sebagai bagian pengaduan;
- Bahwa setahu Saksi Asmoro adalah Bajing loncat atau preman, dan Asmoro adalah sebuah istilah
- Bahwa jika tidak menggunakan stiker Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada kendaraan tersebut, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai kordinasi pertama kali apakah PT TRK yang meminta atau Preman yang meminta dikarenakan saat Saksi masuk pada sekitar tahun 2018 sudah terjadi kordinasi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi asmoro adalah preman yang suka memalak dan meminta kepada orang, dan preman seperti itu hampir sama dengan yang diberikan gaji oleh PT TRK akan tetapi tidak ada kerjanya jika terjadi sesuatu, dan jika tidak diberikan gaji bulanan akan bertambah masalah bagi kendaraan yang melintas wilayahnya.
- Bahwa awalnya kerja sama antara PT. ARMADA KONTENER dengan PT. TRK adalah ada yang dari PT. ARMADA KONTENER datang langsung ke PT. TRK untuk mendaftarkan kerja sama dalam jasa pendamping kendaraan kontener dan ada juga dari PT. TRK menawarkan dengan Compani Profil dan surat penawaran ke PT. - PT. ARMADA KONTENER;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Siti Rohani, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara atau kantor PT TRK,;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari sabtu dan Saksi diamankan bersama dengan WINDIA, MUSA, DIAN, HERI dan BUDI
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), sebagai Keuangan, Administrasi, dan HRD, dan bisa Saksi jelaskan bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2017 atau 2018, akan tetapi Saksi tidak ada pengangkatan sebagai karyawan dan Saksi hanya berdasarkan penunjukan

Halaman 23 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Direktur dimana Direktur PT TRK adalah Ayah Saksi sendiri, dan Saksi diberikan gaji sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulan.

- Bahwa PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara, akan tetapi jika dalam kwitansi atau semacamnya PT TRK beralamat di JL. Arteri Marunda No. 28 Rt. 007, Rw. 002, Cilincing, Jakarta Utara dan berbeda nomor dikarenakan untuk kantor PT TRK adalah sewa dan pemilik sewa menomori dengan nomor 30 sedangkan dari kelurahan dengan nomor 28 dan bisa Saksi jelaskan bahwa PT TRK bergerak dibidang jasa pendamping kendaraan, biro jasa perpanjang STNK, Plat Nomor Kendaraan, dan jasa pengambilan Tilang kendaraan, dan bisa Saksi jelaskan bahwa PT TRK berdiri sejak tahun 2019 akan tetapi sebelum menjadi PT TRK sebelumnya bernama CV TRK.

- Bahwa susunan PT TRK adalah : Komisaris atas nama MOHAMMAD SULATIMAN, Direktur atas nama RASIAN, Penasehat Perusahaan atas nama TB SUGANDA dan T. NABABAN, Bagian Keuangan, Administrasi atas nama Saksi dan WINDIA, Tim Pengaduan atas nama DIAN RASTIAWAN dan Karyawan atas nama MUSA.

- Bahwa tidak ada pengangkatan atau kontrak sebagai karyawan, dan semua atas persetujuan Direktur;

- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka- lantasi, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang, dan bisa Saksi jelaskan bahwa yang menggunakan jasa TRK adalah beberapa perusahaan yang diberikan jasa pendampingan terhadap angkutan dan tiap bulannya membayar jasa dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan PT TRK.

- Bahwa saat ini Saksi diminta keterangan berdasarkan adanya berita Viral yang mengatakan bahwa adanya pungli atau pungutan liar kepada para sopir truck yang melewati atau melintas di daerah Jakarta Utara, dan saat ini Saksi diminta keterangan sebagai saksi dikarenakan Saksi termasuk dalam PT yang memberikan jasa kordinator keamanan;

- Bahwa jasa pendamping kendaraan adalah jasa ketika ada mobil mogok, pecah ban, laka- lantasi, barang hilang baik sparepart kendaraan atau barang pribadi supir, akan tetapi tidak termasuk jika mobilnya yang hilang.

- Bahwa terkait dengan harga yang berbeda dari pengguna jasa PT TRK adalah dikarenakan saat menggunakan jasa PT TRK sebelum keluarnya surat kesepakatan antara 2 belah pihak ada negoisasi terkait dengan harga,

Halaman 24 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi awalnya PT TRK membuka harga sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000 perunit.

- Bahwa cara perusahaan angkutan tersebut bekerjasama dengan PT TRK adalah : Perusahaan angkutan datang ke kantor PT TRK, Kemudian mengatakan bahwa berminat ingin bergabung dengan PT TRK dalam arti menggunakan jasa PT TRK, Kemudian PT TRK akan menanyakan apakah sudah menggunakan jasa perusahaan lain atau belum, jika sudah segera diselesaikan dahulu terkait administrasi di perusahaan lain, Selanjutnya PT TRK memberikan penawaran terkait dengan harga perangkutan, Jika sudah deal terkait dengan harga kemudian dibuatkan Surat kesepakatan rangkap 2 dimana perusahaan pengguna jasa PT TRK memegang 1 dan PT TRK memegang 1.
- Bahwa yang dapat membedakan antara kendaraan mana saja yang menggunakan jasa PT TRK dan yang tidak adalah dengan cara adanya stiker milik PT TRK yang ditempel di bagian kaca depan mobil yang dipasang dari bagian dalam;
- Bahwa kegunaan dari stiker dari PT TRK adalah supaya pengawas dari PT TRK ketika di jalan mengetahui bahwa mobil atau kendaraan tersebut adalah yang mempunyai kesepakatan dengan pihak PT TRK dan akan mengawasi supaya mobil tersebut aman saat di jalan;
- Bahwa jika mereka tidak diberi uang maka mereka akan mengganggu setiap kendaraan yang akan lewat di wilayahnya, dan kendaraan yang melintas tidak akan aman, dengan memberi uang kepada mereka maka kendaraan yang menggunakan stiker TRK akan aman melintas
- Bahwa bagi yang tidak mendapatkan SPK atau yang mendapatkan SPK tidak pernah mengikuti pelatihan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan juga mereka tidak mempunyai sertifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa standar atau dasar dari PT TRK memperkerjakan mereka, dikarenakan Saksi hanya mendapatkan turunan saja dari Direktorat, sementara jika ada yang menerima gaji setelah Saksi bekerja di PT TRK dikarenakan atas perintah Direktorat atas nama RASIAN
- Bahwa kegunaan uang - uang tersebut diberikan kepada preman atau orang wilayah adalah supaya kendaraan yang melintas yang memiliki stiker TRK tidak diganggu, dan bisa Saksi jelaskan bahwa secara tidak langsung preman tersebut dipekerjakan oleh PT TRK
- Bahwa yang didapat oleh pihak yang bersepakat dengan PT TRK yang menggunakan jasa PT TRK adalah :Jika ada kendaraan yang mengalami

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan atau pecah ban maka dari pihak PT TRK akan mendampingi hingga kendaraan tersebut kembali berjalan. Jika mengalami kejadian kecelakaan maka PT TRK akan mengamankan driver dan mobil dari amukan masa. Jika ada barang yang hilang seperti aki, terpal, kotrek, dongkrak, kunci roda, rantai, lock dan kabel spiral maka PT TRK akan mengganti barang yang serupa. Jika kehilangan Handphone atau uang maka PT TRK akan mengganti dari harga Rp. 250.000 s.d Rp. 500.000 atau ada juga yang diganti dengan Handphone

- Bahwa dari yang menggunakan kerjasama atau kesepakatan dengan PT TRK hanya sekitar 30% yang mengajukan klaim, dan bisa Saksi jelaskan bahwa tempat yang sering terjadi adalah UTC dan Pos 8 Mambo, dan bisa Saksi jelaskan bahwa jika di UTC yang sering hilang seperti Handphone, Sim, Ktp dan dokumen lain, dan jika di Pos 8 Mambo yang hilang adalah kotrek, dan rantai.
- Bahwa jika di UTC yang sering dilakukan adalah membantu dengan membuat laporan polisi dan memang lebih sering SIM dan KTP yang hilang ketemu dengan alasan ditemukan oleh RIZKI dan BADIK.
- Bahwa jika di Pos 8 Mambo jika ada yang hilang lebih sering diganti dengan cara PT TRK membeli barang yang hilang di Lapak dan yang sering mencari adalah DIAN RASTIAWAN;
- Bahwa terkait dengan hal tersebut yang menjadi tugas dari DIAN RASTIAWAN dikarenakan sudah menjadi tugasnya sebagai bagian pengaduan;
- Bahwa setahu Saksi Asmoro adalah Bajing loncat atau preman, dan Asmoro adalah sebuah istilah
- Bahwa jika tidak menggunakan stiker Saksi tidak tahu apa yang terjadi pada kendaraan tersebut, Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memulai kordinasi pertama kali apakah PT TRK yang meminta atau Preman yang meminta dikarenakan saat Saksi masuk pada sekitar tahun 2018 sudah terjadi kordinasi tersebut.
- Bahwa menurut Saksi asmoro adalah preman yang suka memalak dan meminta kepada orang, dan preman seperti itu hampir sama dengan yang diberikan gaji oleh PT TRK akan tetapi tidak ada kerjanya jika terjadi sesuatu, dan jika tidak diberikan gaji bulanan akan bertambah masalah bagi kendaraan yang melintas wilayahnya.
- Bahwa awalnya kerja sama antara PT. ARMADA KONTENER dengan PT. TRK adalah ada yang dari PT. ARMADA KONTENER datang langsung ke

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



PT. TRK untuk mendaftarkan kerja sama dalam jasa pendamping kendaraan kontener dan ada juga dari PT. TRK menawarkan dengan Compani Profil dan surat penawaran ke PT. - PT. ARMADA KONTENER

- Bahwa keuntungan PT. TRK dari kerja sama dengan 120 PT tersebut adalah sekitar Rp. 150. 000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) tiap bulanya. Dan uang tersebut di pergunakan untuk pengeluaran gaji karyawan, gaji pengawas, bulanan orang wilayah (seperti tukang parker, ormas, penjual minuman jalanan), bayar kridit mobil ambulan TRK, koordinasi orang - orang wilayah, bayar kontrakan kantor, buat cetak stiker, buat bayar manten Kantor, biaya oprasional mobil ambulan, biaya oprasional sosialisasi ke PT - PT kontener, buat kleam kehilangan, fee jasa menawarkan untuk bergabung dengan PT. TRK, pembayaran pajak PT. dan 2,5 % persen dari pendapatan disisikan buat anak-anak yatim

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Yafta Barnabas Anakay, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang swaksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;

- Bahwa berawal dari adanya kegiatan tatap muka antara Bapak Jokowi Presiden RI dengan para sopir-sopir truk container di JICT Tanjung Priok Jakarta Utara, bahwa dari perwakilan sopir menceritakan banyaknya sopir - sopir yang mengeluh terutama pada saat macet dan menunggu antrian di UTC pelabuhan Tanjung sering terjadi pemalakan, pemerasan, pencurian dan menodongan yang dilakukan oleh preman-preman, asmoro dan bajilo dengan menggunakan senjata tajam kemudian saksi dan team Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di lokasi dan bahwa benar di lokasi tersebut sering terjadi pemalakan, pemerasan, pencurian dan menodongan yang berkedok jasa pengamanan terhadap angkutan tieler di wilayah tersebut.

- Bahwa kemudian saksi dan team mengecek dan meminta keterangan kepada sopir dan didapat satu PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) yang sering memperkejakan Preman-preman yang digaji untuk mengganggu sopir - sopir apabila tidak mau bekerja sama dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu sebagai tanda kalau sudah bekerja sama dengan PT. TANJUNG RAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMILAU (TRK) mobil Tleler tersebut akan di beri Stiker yang bertuliskan TRK di temple di kaca depan mobil dan dengan demikian preman-preman tersebut tidak akan mengganggu para sopir karena sudah berkoordinasi.

- Bahwa kemudian apabila perusahaan dan sopir tidak mau bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) akan di ganggu oleh preman-preman, asmoro dan bajilo di sepanjang jalan yang mengarah pelabuhan tanjung priok, kemudian Team jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kantor PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dan di amankan 10 (sepuluh) orang berikut di rektur dari PT tersebut dan membawa dokumen- dokumen untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan team Jatanras Polda metro Jaya melakukan Penangkapan Kepada beberapa orang preman yang di duga sebagai pelaku pemalakan, pemerasan, pencurian dan menodongan di sepanjang jalan yang pengarah pelabuhan Tanjung Priok dan Di UTC tanjung priok Jakarta Utara pada saat menunggu antrian bongkar muat barang, dan dari hasil intrograsi bahwa para preman tersebut telah di pekerjaan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK).

- Bahwa saksi dan team melakukan penggerebekan di kantor PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) yang direkturnya adalah saudara RASIAN karena kantor tersebut di duga telah memperkerjakan para preman - preman untuk mengganggu para sopir tleler apabila tidak mau bergabung dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK).

- Bahwa bukti pihak angkutan dan sopir telah pengguna jasa dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah di kasih triker yang berlogo TRK yang harus di temple di kaca depan mobil tleler sebagai penanda jika perusahaan maupun sopir tersebut sudah bekerja sama dan bergabung dengan TRK, Dan jika pengusaha angkutan dan sopir sudah bekerja sama tidak akan diganggu oleh para preman selama di jalan karena sudah berkoodinasi tiap bulannya

- Bahwa para pengusaha angkutan dan sopir selama bergabung dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) nilai uangnya berfareasi kisaran antara Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulannya dan apabila pengusaha angkutan dan sopir tidak mau bergabung dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) maka akan di ganggu oleh Preman - preman selama di jalan;

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk - bentuk gangguan yang dilakukan oleh preman- preman yang sudah di pekerjaan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah Pemerasan, pemalakan, penodongan dan pencurian yang ditujukan kepada sopir - sopir selama dijalanan, dan benar preman Preman tersebut mendapatkan gaji tiap bulanya oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) nilainya kisaran antara Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap bulan per orangnya;
- Bahwa maksud dan tujuan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) memperkerjakan preman- preman dan menggaji tiap bulannya adalah untuk mengganggu para pengusaha angkutan dan sopir agar mau bergabung dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dengan di beri tanda stiker di kaca depannya dan harus memberikan sejumlah uang tiap bulannya berkisar antara Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulannya Pada saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan TEAM JATANRAS UNIT 5 POLDA METRO JAYA yaitu diantaranya BRIPKA SURAHMAN yang sama -sama berasal dari Unit 5 Subdit 4 Ditreskrium Polda Metro jaya.
- Bahwa modus para preman - preman tersebut adalah dengan cara menawarkan kerja sama jasa pengamanan di jalanan kemudian PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) memberikan stiker yang di tempel di kaca depan mobil tleler sebagai tanda bahwa perusahaan tersebut sudah bekerja sama dan harus membayar uang Rp. 50. 000, - (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulannya dan apabila pengusaha angkutan dan sopir tidak mau bekerja sama maka para preman - preman tersebut akan mengganggu sopir - sopir selama di jalanan seperti Penodongan, pemerasan, perampasan dan pencurian bahkan sering terjadi kekerasan dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa untuk secara tepatnya Saksi tidak mengetahui PT. TRK sejak kapan memperkerjakan preman untuk mengganggu para sopir namun dari keterangan pelaku preman yang di tangkap berbeda - beda kisaran tahun 2020 sampai dengan 2021 pada saat mereka mulai bergabung dengan PT. TRK, sepengetahuan Saksi ada banyak preman yang dipekerjakan oleh PT. TRK dan mendapatkan gaji tiap bulannya namun yang sudah dapat ditangkap bersama - sama dengan team ada 4 orang preman yaitu yang bernama : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. RACHMAT RIZKI alias AKAY. 4. FAUZIPRASTYO Als JIPAU.

Halaman 29 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari para preman yang di perkerjakan oleh PT. TRK adalah mengganggu para sopir seperti melakukan pemalakan, pemerasan, pencurian dan penodongan agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK kemudian apabila sudah bergabung dengan PT. TRK dan di beri tanda stiker di depan kaca mobil kontener para sopir merasa aman dari gangguan preman tersebut karena sudah membayar koordinasi tiap bulannya
- Bahwa sejak para perusahaan kontener dan sopir - sopir truk sebelum bergabung dengan PT. TRK kemudian setelah bergabung dengan PT. TRK para preman sudah tidak meminta uang lagi karena sudah berkoordinasi dengan diberi tanda stiker di kaca depan mobil dan meberikan sejumlah uang tiap bulannya kisaran antara Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulanya kepada PT. TRK
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT. TRK yang direkturnya sdr. RASIAN dan DIAN RASTIAWAN sebagai koordinator lapangan sekaligus sebagai layanan pengaduan PT. TRK adalah yang menyuruh dan memperkerjakan para preman - preman antara lain : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. RACHMAT RIZKI alias AKAY. 4. FAUZI PRASTY O Als JIPAU kemudian keempat preman tersebut mengganggu para sopir dengan mengancam, menodong, pungli dan mengambil barang - barang berharga milik sopir agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK karena jika tidak akan terus di ganggu selama diperjalanan jadi perbuatan pemerasan itu dilakukan secara terorganisir engan berkedok PT. dengan memperkerjakan Preman - preman yang di gaji tiap bulannya oleh PT. TRK
- Bahwa dari hasil intrograsi pelaku WAHYU Als BUJOL dan ACHMAD MAULANA Als LANA bahwa kedua pelaku mencuri hanphone oppo tipe A 3s Warna merah milik korban MUHAMMAD SUHERI pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di kawasan JICT tanjung priok jakarta utara
- Bawah pelaku WAHYU Als BUJOL dan ACHMAD MAULANA Als LANA mencuri hanphone milik oppo tipe A 3 s Warna merah milik korban MUHAMMAD SUHERI dengan cara muter-muter menggunakan motor LANA merk Honda Scoopy warna merah putih di kawasan JICT, kemudian pelaku WAHYU Als BUJOL melihat ada supir tertidur lalu pelaku langsung masuk ke truk melalui cendela dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S terebut ada di atas dasbor truk, kemudian pelaku mengambil HP tersebut dan langsung kabur menggunakan motor yang di kendarai oleh LANA

Halaman 30 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran WAHYU Als BUJOL adalah sebagai pelaku yang mencuri handphone oppo tipe A 3 s Warna merah milik korban MUHAMMAD SUHERI pada saat korban sedang tertidur di dalam mobil kemudian peran ACHMAD MAULANA Als LANA adalah sebagai joki yang mengendarai motor Honda Scoopy dan menunggu WAHYU Als BUJOL pada saat melakukan pencurian handphone;
- Bahwa dari keterangan WAHYU Als BUJOL dan ACHMAD MAULANA Als LANA bahwa dia menjual handphone dari hasil curian pada hari senin tanggal 14 juni 2021 di jl. Warung Jampea 19 kel. Koja kec. Koja jakarta utara dan dijual kepada M. KHAERUL MAULANA Als TOMPUL dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 15 juni 2021 M. KHAERUL MAULANA Als TOMPUL menjual handphone tersebut kepada ARI RAHMAN Als ARI BLEK di depan kontrakan M. KHAERUL MAULANA Als TOMPUL yang beralamatkan di Jl. Cipeucang III Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara dengan harga Rp 650.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan M. KHAERUL MAULANA Als TOMPUL menadah handphone oppo tipe A 3 s Warna merah milik korban MUHAMMAD SUHERI yang di jual oleh pelaku pencurian WAHYU Als BUJOL pada hari senin tanggal 14 juni 2021 di jl. Warung Jampea 19 kel. Koja kec. Koja jakarta utara Kemudian M. KHAERUL MAULANA Als TOMPUL menjual kepada ARI RAHMAN Als ARI BLEK pada hari selasa tanggal 15 juni 2021 di Jl. Cipeucang III Kel. Koja Kec. Koja Jakarta Utara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi Donny Arminto, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Bahwa berawal dari adanya kegiatan tatap muka antara Bapak Jokowi Presiden RI dengan para sopir-sopir truk container di JICT Tanjung Priok Jakarta Utara, bahwa dari perwakilan sopir menceritakan banyaknya sopir - sopir yang mengeluh terutama pada saat macet dan menunggu antrian di UTC pelabuhan Tanjung sering terjadi pemalakan, pemerasan, pencurian dan menodongan yang dilakukan oleh preman-preman, asmoro dan bajilo dengan

Halaman 31 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam kemudian Pelapor dan team Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan di lokasi dan bahwa benar di lokasi tersebut sering terjadi pemalakan, pemerasan, pencurian dan menodongan yang berkedok jasa pengamanan terhadap angkutan treler di wilayah tersebut. Kemudian saksi dan team mengecek dan meminta keterangan kepada sopir dan didapat satu PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) yang sering memperkejakan Preman-preman yang digaji untuk mengganggu sopir - sopir apabila tidak mau bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, lalu sebagai tanda kalau sudah bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) mobil Tleler tersebut akan di beri Stiker yang bertuliskan TRK di temple di kaca depan mobil dan dengan demikian preman-preman tersebut tidak akan mengganggu para sopir karena sudah berkoordinasi.

- Bahwa kemudian apabila perusahaan dan sopir tidak mau bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) akan di ganggu oleh preman-preman, asmoro dan bajilo di sepanjang jalan yang mengarah pelabuhan tanjung priok, kemudian Team jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di kantor PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dan di amankan 7 (tujuh) orang berikut di rektur dari PT tersebut dan membawa dokumen- dokumen untuk di bawa ke Polda Metro Jaya guna menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan membuat laporan tersebut karena adanya keluhan dari sopir-sopir kepada Bapak Jokowi Presiden RI yang mengeluh sering terjadinya pemerasan, pemalakan pencurian dan penodongan kepada sopir-sopir pada saat jananan sedang macet dan pada saat mengantri bokar muat di UTC pelabuhan tanjung priok Jakarta utara;

- Bahwa saksi menerangkan barang-barang bukti yang diamankan adalah Company profil PT TRK, Stiker PT TRK, ID Card PT. TRK, Slip Gaji Karyawan, Tanda Terima Klaim, HP Kantor PT. TRK, invoice pembayaran jasa;

- Bahwa saksi menerangkan team jatanras Polda Metro Jaya melakukan penggrebekan di PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) yang berkedok jasa pengamanan yang memperkerjakan para preman tersebut pada hari sabtu tanggal 12 juni 2021 di jl. Arteri marunda, kel. semper timur, kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) memperkerjakan Preman-preman yang bertugas mengganggu para sopir yang tidak berstiker

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TRK di jalan, dengan bukti adalah setelah team dari Jatanras Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap preman- preman, asmoro dan bajilo di sepanjang jalan yang mengarah pelabuhan tanjung priok Jakarta utara dari hasil intrograsi di dapat bahwa para preman di perkerjakan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dengan mendapatkan gaji tiap bulannya berfareasi antara Rp300.000- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) siap orangnya;

- Bahwa saksi menerangkan dari hasil intrograsi dari karyawan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) memperkerjakan para preman - preman jalanan untuk mengganggu para sopir sopir agar mau bergabung dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dan mau memasang stiker logo TRK di kaca depan mobil tleler dan mau menyeter uang keamanan besarnya kisaran antara Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulanya sehingga sopir - sopir tidak diganggu dijalanan karena sudah berkoordinasi dengan TRK karena tanda stiker yang menempel di kaca depan mobil tleler.

- Bahwa saksi menerangkan tugas para preman-preman jalanan yang diperkerjakan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah untuk mengganggu sopir sopir yang tidak bersetiker TRK selama di jalanan untuk bergabung dengan TRK;

- Bahwa bentuk - Bentuk gangguan yang di lakukan adalah mencipkan rasa tidak aman kepada para sopir -sopir contohnya : melakukan memerasan, penodongan, mencuri dan pungli kepada para sopir dengan menggunakan kekerasan dan senjata tajam.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. TRK sejak kapan memperkerjakan preman untuk mengganggu para sopir namun dari keterangan pelaku preman yang di tangkap berbeda - beda kisaran tahun 2020 sampai dengan 2021 pada saat mereka mulai bergabung dengan PT. TRK;

- Bahwa saksi menerangkan ada banyak preman yang dipekerjakan oleh PT. TRK dan mendapatkan gaji tiap bulannya namun yang sudah dapat ditangkap bersama - sama dengan team ada 4 orang preman yaitu yang bernama : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. RACHMAT RIZKI alias AKAY. 4. FAUZIPRASTYO Als JIPAU;

- Bahwa tugas dari para preman yang di perkerjakan oleh PT. TRK adalah mengganggu para sopir seperti melakukan pemalakan, pemerasan, pencurian dan penodongan agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK kemudian apabila sudah bergabung dengan PT. TRK dan di beri tanda stiker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan kaca mobil kontener para sopir merasa aman dari gangguan preman tersebut karena sudah membayar koordinasi tiap bulannya;

- Bahwa sejak sebelum bergabung dengan PT. TRK kemudian setelah bergabung dengan PT. TRK para preman sudah tidak meminta uang lagi karena sudah berkoordinasi dengan diberi tanda stiker di kaca depan mobil dan memberikan sejumlah uang tiap bulannya kisaran antara Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) per mobil tiap bulanya kepada PT. TRK.

- Bahwa PT. TRK yang direkturnya sdr. RASIAN dan DIAN RASTIAWAN sebagai koordinator lapangan sekaligus sebagai layanan pengaduan PT. TRK adalah yang menyuruh dan memperkerjakan para preman - preman antara lain : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. RACHMAT RIZKI alias AKAY. 4. FAUZI PRASTYO Als JIPAU kemudian keempat preman tersebut mengganggu para sopir dengan mengancam, menodong, pungli dan mengambil barang - barang berharga milik sopir agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK karena jika tidak akan terus di ganggu selama diperjalanan

- Bahwa RASIAN perannya adalah sebagai Direktur PT. TRK yang menggaji para preman, DIAN RASTIAWAN perannya adalah sebagai Koordinator yang merekrut para preman dan menerima layanan pengaduan dari PT. TRK, ASWAN Als IWAN TATO perannya adalah sebagai kordinator ASMORO, BAJILO, kelompok LENGBET (MELENG SABET) dan bekerja sama dengan PT. TRK, SUHENDRI Als BADIK perannya adalah sebagai pengawasan di lapangan yang bertugas mengkoordinir ASMORO, BAJILO, (kelompok LENGBET (MELENG SABET) di pelabuhan apabila barang - barang yang hilang milik sopir bisa di ketemuan kembali dan di serahkan kepada PT. TRK, RACHMAT RIZKI alias AKAY perannya adalah yang membuat sopir kendaraan tidak nyaman dengan cara mengancam, menodong dan mengambil barang-barang seperti surat dan barang - barang berharga milik sopir atau biasa disebut Lengbet (Meleng Sabet) supaya bergabung dengan PT TRK, FAUZI PRASTYO Als JIPAU perannya adalah sebagai ASMORO, BAJILO, LENGBET yang melakukan pengancaman, penodongan dan pemerasan terhadap para sopir - sopir.

- Berawal ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terkait adanya berita dan video yang viral terkait curhatan para sopir truk container kepada Presiden Joko Widodo pada saat ada acara pertemuan antara para sopir truk dan pengusaha armada angkutan di Terminal Tanjung Priuk pada sekitar tanggal 11 Juni

Halaman 34 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dimana pada saat itu ada beredar di berita dan video di medsos bahwa pada saat itu ada beberapa sopir truk kontainer yang menjelaskan kepada presiden adanya pungli dan premanisme terhadap para sopir angkot dengan cara meminta uang secara paksa dan adanya kemacetan di jalan masuk ke pelabuhan sehingga membuat keresahan bagi para sopir truk kontainer dan para pengusaha armada angkutan.

- Bahwa dari kejadian tersebut dan atas perintah pimpinan kami kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan dasar informasi dari video curhatan para sopir container dimana Saksi mendapatkan video tersebut yang beredar di medsos dan WA grup adalah berita dari salah satu stasiun televisi swasta dan channel youtube namun kami tidak tahu siapa yang mendownloadnya, dan atas dasar informasi dari berita viral tersebut dan adanya perintah dari pimpinan, kemudian kami melakukan penyelidikan lapangan yaitu di daerah Jakarta Utara dan sekitar pelabuhan di Jakarta Utara.

- Bahwa maksud dan tujuan kami melakukan penyelidikan awalnya ialah untuk mendapatkan informasi kebenaran kejadian tersebut diatas, dan kurang lebih dalam jangka waktu satu hari kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa benar ternyata kejadian pungli dan premanisme ternyata sering terjadi di wilayah Jakarta Utara tepatnya di jalan arah keluar masuk pelabuhan Jakarta Utara sehingga sangat meresahkan para pengusaha armada angkutan dan para sopir kontainer. Dari hasil penyelidikan kami mendapat informasi dari masyarakat ada nama-nama para pelaku premanisme dan para pelaku pungli sebagaimana yang sudah Saksi jelaskan di atas, dan setelah itu kami melaporkan kepada pimpinan, dan kemudian kami diperintahkan pimpinan untuk menindaklanjuti kejadian pungli dan premanisme terhadap para sopir truk container, dan kemudian dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap para pelaku dan kemudian diserahkan kepada penyidik untuk proses lanjut. Kemudian Saksi menyimpan informasi berita video yang berisi curhatan para sopir kontainer kepada Presiden Joko Widodo di Flashdisk warna hitam merk scandisk lalu Saksi serahkan kepada penyidik;

- Bahwa benar ada gangguan yang dilakukan oleh sopir truk kontener yang bernama suheri yaitu telah kehilangan handphone yang dia curi oleh lengbet atau asmoro dan bajilo di sewaktu diperjalanan menuju ke pelabuhan kemudian barang hasil tersebut sudah di jual ke penadah dan berhasil di tangkap oleh team jatanras polda metro jaya;

Halaman 35 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi Ahmad, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT.WIDIA TRAN CARGO, sebagai kepala sopir teler sejak tahun 2013 dan bergerak di bidang angkutan tugas dan tanggung jawabnya membawahi sopir- sopir PT.WIDIA TRAN CARGO.
- Bahwa Saksi kenal sejak pertengahan tahun 2017 di jl. Bara kebantenan Budidarma, semper timur cilincing dan sebatas hubungan kerja terkait kawalan TRK dan tidak ada hubungan keluarga sepengetahuan Saksi PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) bergerak di bidang kawalan mobil Teler dan yang menjadi direkturnya adalah sdr. RASIAN.
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang ke PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dalam rangka kawalan teler apabila ada permasalahan di jalan seperti penodongan, mobil mogok dan apabila jalanan macet minta di pantau. Prosesnya adalah adanya penawaran dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) ke PT.WIDIA TRAN CARGO dengan membawa setiker sebagai tanda untuk di tempel di kaca depan mobil teler;
- Bahwa Saksi jelaskan Nilai per stiker yang ditawarkan oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) ke PT.WIDIA TRAN CARGO adalah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) permobil dan apabila tidak setuju tidak apa apa dan tidak ada pemaksaan ke PT.WIDIA TRAN CARGO
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi melakukan pembayaran kurang lebih sudah 4 tahun, Wilayah pengawasan truk teler yang di awasin oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah dari Pasar ikan Oncol, mambo tanjong priok, pos 9, kalibaru, cilincing cakung dan Pondok ungu Bekasi.
- Bahwa sering terjadi pemalakan atau pencurian sekitar tahun 2016 sebelum koordinasi sama TRK, dan belum pernah membuat laporan polisi, Uang dari pribadi sopir yang Saksi koordinir dan Saksi berikan ke RASIAN selaku direktur PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK).
- Bahwa pihak PT.WIDIA TRAN CARGO mengetahui karena sudah di berikan izin sama BOS;
- Bahwa kronologinya berawal sekitar 4 tahun yang lalu sdr.ANDI anak buah RASIAN PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) datang ke kantor untuk menawarkan jasa pengawalan pengamanan teler selama di dalam

Halaman 36 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan supaya tidak di ganggu sama preman dan bajing loncat dan menawarkan harga Rp . 80.000,- (delapan puluh ribu) permobil dan akan di berikan stiker, 1 mobil 1 stiker, kemudian bos tidak setuju namun di serahkan kepada pribadi sopir-sopir dan sopir setuju untuk memberikan pembayaran ke PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) dengan nilai Rp . 80.000,- (delapan puluh ribu) per sopir tiap bulannya karena untuk menghindari pemalakan oleh preman-preman dan bajilo di jalanan ada saksinya adalah sopir - sopir di PT.WIDIA TRAN CARGO yang beralamat di Jl. kebantenan No 35, cilincing jakarta Utara.

- Bahwa yang di tawarkan adalah pemasangan stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) di setiap unit kaca mobil tleler di PT.WIDIA TRAN CARGO sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan yang datang menawarkan adalah saudara RASIAN;
- Bahwa PT.WIDIA TRAN CARGO menyetujui penawaran tersebut dengan alasan merasa aman dan nyaman di jalana;
- Bahwa sebelum pemasangan stiker dan bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK), PT.WIDIA TRAN CARGO merasa tidak aman dan nyaman di perjalanan dan alasannya karena sering adanya keluhan dari sopir - sopir yang terjadi penodongan, pencurian, pemalakan dan pungli, kemudian setelah bergabung dan bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) keluhan dari sopir- sopir sudah berkurang jauh dan hampir tidak ada
- Bahwa memberikan uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) yang menggunakan jasa PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) adalah kemauan sopir karena.merasa terpaksa, terancam oleh para preman-preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sopir memnberikan uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tiap bulannya karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan Bahwa benar selama mobil terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sopir merasa aman dan nyaman di pejalanan dan tidak digangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro
- Bahwa sering terjadi kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro yang berkeliaran dijalan dan tidak segan - segan melukai sopir dengan menggunakan senjata tajam seperti clurit, pisau, gunting, carter dan lain-lain, apabila sopir tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang handphone maupun barang- barang berharga lainnya sehingga menimbulkan rasa takut bagi sopir;

- Bahwa pernah terjadi penodongan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan, yang di ambil adalah handphone kemudian ada pengembalian pengembalian oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) berupa uang sebesar Rp 50 % dari harga handphone;

- Bahwa bukan suatu keharusan PT.WIDIA TRAN CARGO untuk bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) untuk membayar uang Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tiap bulanya per mobil namun pada kenyataan apabila mobil tidak terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sering terjadi gangguan selama di perjalanan bahkan adanya ancaman maupun kekerasan terhadap sopir-sopir yang dilakukan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ke 5 (lima) oran tersebut adalah RASIAN sebagai BOS dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK), IWAN TATO sebagai preman jalanan sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan, SUHENDRI Als BADIK sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan, DIAN RASTIAWAN sebagai pengaduan coordinator dilapangan dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);dan RISKY sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan;

- Bahwa saksi jelaskan bahwa 1 (satu) buah foto stiker bertuliskan mitra TRK PT. TANJUNG RAYA KEMILAU 2021-2022 yang diperlihatkan penyidik adalah stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada supir atau perusahaan PT.WIDIA TRAN CARGO trucking untuk ditempelkan di kaca mobil yang digunakan sebagai penanda, supaya dikenali dan tidak di ganggu oleh preman-preman atau ASMORO maupun BAJILO yang ada di jalan karena sudah kordinasi atau menjadi mitra dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sebab sebelumnya PT.WIDIA TRAN CARGO sudah memberikan uang tiap bulannya sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;

- Bahwa sejak sebelum PT. WTC bergabung dengan PT. TRK sekitar tahun 2016 untuk tanggal tepatnya Saksi tidak ingat kapan, sering terjadi kehilangan, pemalakan,pungli,penodongan dan pemerasan oleh para Preman-preman, asmoro dan bajilo terhadap para sopir di PT. WTC kemudian sampai PT. WTC bergabung dengan PT. TRK sekitar awal tahun 2017 untuk kapan tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat, sopir - sopir

Halaman 38 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa aman dan tidak pernah di ganggu oleh preman - preman (dengan sebutan ASMORO dan BAJILO) selama di perjalanan;

- Bahwa di daerah tanjung priuk tersebut bahwa preman-preman, asmoro dan bajilo tersebut dalam melakukan aksinya tidak memngucapkan perkataan apa-apa hanya mereka melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kemudian mengambil barang-barang milik para supir, kemudian aksi tindakan pemerasan yang tej di wilayah j akarta utara tersebut beraksi secara bersama-sama sehingga tidak dilakukan satu dua orang saja dan teroganisir dengan mengatasnamakan PT;

- Bahwa untuk jumlah berapanya preman - preman Saksi tidak mengetahuinya karena terlalu banyak hampir semua di perempatan, putaran ada dan yang Saksi ketahui hanya dari PT. TRK yang bernama : RASIAN sebagai BOS dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK),IWAN TATO sebagai preman jalanan sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan SUHENDRI Als BADIK sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan DIAN RASTIAWAN sebagai pengaduan coordinator dilapangan dari PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);dan RISKY sebagai preman di sepanjang jl. Bogasari sampai pelabuhan

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Wahyu alias Bujol, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya ditangkap oleh sekelompok orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saya yang beralamat di Jl. Jampea Lorong 19/17 C R.T. 03/06, Kel. Koja, Kec. Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saya ditangkap dalam perkara bersama-sama melakukan pemerasan dan pungutan liar (pungli) atas keluhan supir kepada Presiden RI PAK JOKO WIDODO yang sedang viral tersebut, saya ditangkap karena saya biasa melakukan pencurian dengan modus LENGBET atau yang biasa disebut ASMORO atau BAJING LONCAT, saya diminta untuk ikut ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan lebih lanjut.
- Bahwa saat ini saya tidak bekerja, saya hanya menjadi LENGBET atau maling atau ASMORO di kawasan JICT, Tanjung Priuk, Jakarta Utara.

Halaman 39 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa LENGBET adalah maling atau pencuri atau juga biasa dikenal sebagai ASMORO dan BAJING LONCAT, yang mengincar supir-supir yang lengahmeninggalkan truk untuk membeli kopi atau makan maka saya akan masuk ke dalam truk untuk mengambil HP, dompet ataupun tas, tergantung yang ada di dalam truk itu saja, saya selalu melakukan LENGBET tersebut berdua yaitu antara saya dan LANA atau saya dan BADIK, peran saya yang masuk truk mengambil HP, dompet atau tas, sedangkan LANA atau BADIK mengawasi di motor, begitu dapat saya langsung kabur dengan motor yang dibawa LANA atau BADIK.
- Bahwa yang saya ketahui tentang PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah perusahaan yang memberikan jasa pengamanan truk dalam perjalanan, yang saya tahu yang bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah RIKI dan BADIK yang memegang wilayah JICT untuk menjaga truk yang bermitra dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, tandanya truk yang menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah truk tersebut ditempel stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa saya tidak berkerjasama dengan RIKI dan BADIK yang memegang wilayah JICT untuk menjaga truk yang bermitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan saya tidak mendapatkan berapa gaji atau upah dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, saya hanya pernah ditanyai perihal KTP atau SIM oleh RIKI dan BADIK, yang ternyata KTP dan SIM tersebut adalah milik korban yang saya cauri barangnya, karena ada pada saya maka saya kembalikan kepada RIKI dan BADIK sekitar 5 sampai 6 kali, dan setiap saya kembalikan saya mendapatkan upah dari RIKI atau BADIK Rp. 50.000.
- Bahwa truk yang menjadi incaran saya untuk melakukan LENGBET adalah truk yang ditinggalkan supirnya membeli kopi atau makan, truk yang berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU juga menjadi incaran saya asalkan supirnya lengah, karena saya tidak berkerjasama atau digaji oleh berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU maka saya tidak memandang masalah berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU atau tidak.
- Bahwa saya menjadi LENGBET sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini, saya sudah tak terhitung melakukan LENGBET, rata-ratanya dalam seminggu saya berhasil 3 (tiga) sampai 5 (lima) kali dengan hasil handphone, uang yang ada dalam dompet, ataupun kartu e- money;
- Bahwa jumlah handphone dan jumlah uang yang saya dapat paling banyak dalam 1 (satu) minggu adalah 4 (empat) handphone dan uang tunai sekitar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saya melakukan LENGBET hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di kawasan JICT yang saya lakukan bersama LANA namun saya tidak tahu siapa korbannya, yang saya tahu supir yang lengah saja, yang saya dapatkan 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah. 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah tersebut saya jual MUHAMMAD KHAERUL MAULANA als TOMPUL dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), saya bagi LANA Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), dan saya mendapatkan bagian yang sama, hasilnya tabung melalui adek saya yang bernama CICA ARYANTO.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah yang diperlihatkan penyidik adalah hasil LENGBET saya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 di kawasan JICT yang saya lakukan bersama LANA tersebut yang sebelumnya saya jual ke MUHAMMAD KHAERUL MAULANA als TOMPUL dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan oleh MUHAMMAD KHAERUL MAULANA als TOMPUL kepada ARI BLACK dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara saya mengambil 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S warna merah tersebut adalah dengan cara saya muter-muter menggunakan motor LANA merk Honda Scoopy warna merah putih di kawasan JICT, kemudian saya melihat ada supir turun dari truk beli kopi dan rokok di warung, kemudian saya langsung masuk ke truk yang ditinggalkan supir tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone Oppo A3S tersebut ada di atas dasbor truk, kemudian saya ambil HP tersebut dan langsung kabur menggunakan motor dengan LANA.
- Bahwa yang biasa membeli atau menerima barang hasil curian atau hasil LENGBET dari saya adalah MUHAMMAD KHAERUL MAULANA als TOMPUL dan jika tidak ditampung oleh MUHAMMAD KHAERUL MAULANA als TOMPUL maka saya akan jual HP hasil curian tersebut melalui Facebook saya kemudian COD dengan pembeli, jika saya mendapatkan e-money atau flash saya belikan alat-alat mandi atau keperluan di Indomaret
- Bahwa saya tidak kenal dengan RASIAN dan DIAN RASTIAWAN dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa saya tidak tahu mengapa mendapatkan uang Rp. 50.000 setiap dapat mengembalikan KTP atau SIM supir yang dicari oleh RIKI dan BADIK, mereka hanya mengatakan uang rokok saja, dan saya tidak tahu uang yang diberikan milik siapa.

Halaman 41 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan IWAN TATO, hubungannya dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah IWAN TATO adalah orang yang digaji oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang memegang JICT seperti RIKI dan BADIK.
- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU menggaji IWAN TATO, BADIK, dan RIKI untuk mengamankan truk yang berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, mengajak supir-supir untuk menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan mengganggu truk yang tidak berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU supaya ikut menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa truk yang sudah menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan di truknya ditempelkan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak akan diganggu oleh tim IWAN TATO, BADIK, dan RIKI karena sudah dibayar oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU agar tidak mengganggu yang sudah menjadi mitra, karena saya tidak digaji oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, maka saya tidak memandang target atau sasaran truk tersebut berstiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU atau tidak.
- Bahwa 1 (satu) buah foto stiker bertuliskan mitra TRK PT. TANJUNG RAYA KEMILAU 2021-2022 yang diperlihatkan penyidik adalah stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada supir atau perusahaan trucking untuk ditempelkan di truk, supaya dikenali atau penanda bagi preman- preman atau ASMORO maupun BAJILO yang ada di jalan supaya tidak mengganggu truk tersebut karena sudah kordinasi atau menjadi mitra dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut seperti IWAN TATO, RIKI, dan BADIK adalah uang yang didapat dari supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU namun berapa besarnya saya tidak tahu.
- Bahwa supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut membayar jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan kordinasi preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO sehingga mau menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan mendapatkan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa perbuatan meminta atau menggalang uang dari para supir-supir atau perusahaan untuk diberikan kepada incaran preman-preman maupun

Halaman 42 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASMORO dan BAJILO dan dijadikan kebiasaan merupakan kebiasaan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yang biasa disebut pungli;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Achmad Maulana, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan dari rumah Saksi, dari rumah Saksi tersebut hanya Saksi sendiri yang diamankan ketika diamankan Saksi sedang sedang tidur, kemudian bapak Saksi membangunkan Saksi dan ternyata saat Saksi bangun bapak Saksi sudah bersama dengan beberapa polisi yang berpakaian preman, sebagaimana Saksi jelaskan di atas;
- Bahwa Saksi dan WAHYU sudah beberapa kali melakukan pencurian di berbagai wilayah atau tempat kejadian, sasaran kontainer yang parkir, sopirnya lalai atau tidur, barang yang menjadi target untuk dicuri apa saja, bisa, dompet, uang atau HP, tas dan lain-lain yang pada intinya bisa dijual, Saksi berperan sebagai joki sedangkan WAHYU berperan mengambil barang curian. Setiap melakukan pencurian selalu menggunakan sepeda motor scopy Nopol B 3239 UAF milik Saksi. Untuk kejadian pencurian hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 di JITC Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara tersebut kronologisnya sebagai berikut Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 sepulang Saksi kerja di Gudang Shope sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi main di Warnet Jl. Jamea kemudian bertemu dengan WAHYU, kemudian WAHYU mau pinjem motor Saksi yakni sepeda motor scopy Nopol B 3239 UAF untuk kontrol kawalan, kemudian Saksi bilang jangan lama-lama karena pagi motonya mau dipakai bapak Saksi, akhir obrolan kemudian Saksi dan WAHYU sepakat untuk jalan bareng, WAHYU minta diantarkan ke JITC Pelabuhan Tanjung Priok, kemudian Saksi anter ke Halte, kemudian WAHYU Jalan ke arah pintu masuk pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok, tempat kontainer-kontainer parkir, sedangkan Saksi masih nunggu di halte, beberapa menit kemudian WAHYU datang menemui Saksi, kemudian ngajak balik kemudian Saksi dan WAHYU balik ke rumah WAHYU, setelah di rumah WAHYU, WAHYU mengeluarkan 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna Merah, hasil mencuri dari kontainer di sekitaran pintu masuk pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi, kemudian pada siang harinya WAHYU menelpon Saksi (HP



Samsung J6 warna hitam berikut simcard 0857 7131 3875) dan memberitahu kalau HP curian sudah dijual ke TOMPUL, laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), kemudian WAHYU menyuruh Saksi datang ke rumahnya. Setelah itu Saksi datang ke rumah WAHYU, kemudian memberi Saksi uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai uang hasil penjual HP curian, 1 (satu) buah HP OPPO A3s warna Merah. Uang tersebut bagian Saksi karena menjadi mengantarnya. Di saat itu juga WAHYU juga memberi Saksi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang bagian Saksi, karena Saksi dan WAHYU pada Hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, telah berhasil mencuri HP dari Kontainer yang parkir di Cakung Jakarta Timur, Hpnya jenis apa Saksi tidak tahu, Kata WAHYU Hpnya dijual laku Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat melakukan pencurian tersebut motor yang kami gunakan yaitu sepeda motor scopy Nopol B 3239 UAF. Sehingga di hari Pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2021 tersebut Saksi mendapatkan pembagian dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil pencurian tersebut Saksi pergungan sudah Saksi gunakan untuk membayar cicilan Saksi ke Shopee, tapi waktu kredit menggunakan data dan HP pacar Saksi yaitu DEVI, di shoppe Saksi pinjem uang sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), cicilan perbulannya Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tempo 12 (dua) belas bulan. Kredit tersebut mulai sekitar bulan Februari 2021;

- Bahwa HP yang dicuri oleh WAHYU adalah HP milik Sopir Kontainer, tapi Saksi tidak tahu nama sopirnya dan Saksi juga tidak tahu Nopol kontainernya

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Cara WAHYU mengambil HP yang dicuri;

- Bahwa selain melakukan pencurian yang Saksi lakukan dengan WAHYU di di JITC Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB dan di Cakung Jakarta Timur pada Hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB sebagaimana sudah Saksi jelaskan, Saksi dan WAHYU pernah juga melakukan pencurian di JITC Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada sekitar seminggu yang lalu, sekitar pukul 06.00 WIB, barang yang di curi adalah 1 (satu) buah dompet milik sopir Kontainer, namun Saksi tidak tahu siapa nama sopir dan Nopol Kontainernya, dalam dompet berisi uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), SIM dan KTP, kemudian Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan SIM dan KTP nya disimpan oleh WAHYU;

- Bahwa pada saat mengantarkan WAHYU tersebut Saksi lakukan dengan kesadaran Saksi sendiri dan tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun
- Bahwa setahu Saksi TRK adalah kawalan container;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan gaji bulanan dari PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik TRK dan setahu Saksi yang bekerja untuk TRK adalah BADIK, Saksi mendapatkan informasi Kalau BADIK kerja untuk TRK ketika nongkrong di parkir JICT, tapi Saksi tidak tahu berapa gajinya dan kerjanya bagaimana, selain itu Saksi juga dapat informasi kalau BADIK juga masuk sebagai lengbet, atau pelaku pencurian seperti yang Saksi lakukan dengan WAHYU tapi Saksi sendiri tidak tahu kapan dan dimana BATIK melakukan pencuriannya
- Bahwa Saksi kenal dengan WAHYU Alias BUJOL dan benar dia merupakan WAHYU yang Saksi pada keterangan Saksi yang merupakan pelaku pencurian bersama dengan dengan peran mengambil/mencuri barang. WAHYU ALIAS BUJOL merupakan teman Saksi dari kecil
- Bahwa saksi kenal dengan TOMPUL dan baru pada pemeriksaan ini baru Saksi ketahui namanya adalah MUHAMMAD KHAERUL MAULANA, dan dia merupakan orang yang beli HP hasil curian sebagaimana penjelasan yang telah Saksi berikan, Saksi kenal dengannya karena Saksi pernah diajak WAHYU alias BUJOL bertemu dengannya untuk nongkrong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. Saksi Priyatna, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat ini bekeija di PT Berkah Subur Transpor (BEST) dan Saksi bekeija di PT BEST sudah bekerja di tahun 2014 sampai saat ini dan Saksi menjabat menjadi Manager Trucking pada tahun 2019 di PT BEST dan tanggung jawab Saksi sehari-hari sebagai monitoring terkait dengan Unit kendaraan, Driver dan Order pekerjaan.
- Bahwa PT. TRK tersebut setahu Saksi adalah semacam pengawasan truck trailer di wilayah Priuk yang apabila sedang parkir, kemudian kehilangan

Halaman 45 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dapat menghubungi PT. TRK, yang menjaga dari gangguan ASMORO atau BAJILO dan Saksi juga baru mengetahui dari supir bahwa apabila menggunakan jasa PT TRK akan aman dari gangguan ASMORO, BAJILO dan Preman-preman.

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui PT TRK tersebut Ketika Saksi masih menjadi orang bagian lapangan di perusahaan kemudian barang-barang milik perusahaan dan supir kami banyak yang hilang serta banyak supir kami yang mengalami perampasan barang kemudian teman perusahaan Trucking kami lainnya menyarankan untuk menggunakan jasa PT. TRK tersebut, dan kemudian perusahaan tempat Saksi bekerja bergabung dengan PT. TRK disitulah Saksi baru mengenal PT TRK.

- Bahwa Saksi mengenal sdr DIAN RASTIAWAN setuju Saksi sebagai karyawan di PT TRK dan jabatan sdr DIAN adalah bagian pengaduan, yang bertugas membagikan sticker serta apabila ada kejadian sdr DIAN tersebut yang datang. dan untuk sdr RASIAN setuju Saksi dia adalah pemilik dari PT TRK dan Saksi mengetahui sdr RASIAN sudah mengenal lama biasa mengambil sticker namun sdr RASIAN menjadi pemilik setelah PT TRK berubah menjadi PT. yang sebelumnya berbentuk CV;

- Bahwa supir container perusahaan PT BEST mengalami gangguan dari ASMORO, BAJILO dan Preman-preman sejak sebelum bekerja sama dengan PT. TRK pada tahun 2014 kemudian setelah bergabung dengan PT. TRK gangguan dari ASMORO, BAJILO dan Preman-preman berkurang dan bahkan hampir tidak ada gangguan;

- Bahwa memang awalnya karena di perusahaan Saksi banyak kejadian gangguan dari ASMORO, BAJILO dan Preman-preman kemudian pihak perusahaan mencari solusi kemudian dari perusahaan lain menyarankan agar menggunakan PT TRK saja karena aman dari gangguan ASMORO, BAJILO dan Preman-preman setelah itu perusahaan yang menghubungi PT TRK dan akhirnya setiap bulan pihak TRK mendatangi kantor kami untuk menagihkan uang pembayaran dan setiap pergantian tahun perwakilan PT TRK datang untuk mengganti Sticker kendaraan di perusahaan kami.

- Bahwa perusahaan membayarkan uang kepada PT TRK sebesar RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) yang apabila di total dengan jumlah kendaraan di perusahaan kami sebanyak 62 kendaraan berjumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan biasanya mereka menagihkan keperusahaan menggunakan invoice dan meminta untuk dibayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan milik PT. TRK. Dan Saksi

Halaman 46 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelaskan bahwa PT TRK tersebut tidak menunjukan proposal atau dokumen lainnya saat menawarkan PT TRK ke perusahaan kami bahwa menurut keterangan supir-supir agar supaya mau bergabung dengan PT. TRK karena jika tidak sopir di ancam dan di todong dengan senjata tajam untuk menyerahkan barang - barang berharganya dan Saksi sebelum bergabung dengan PT. TRK mereka biasa dipalak, di todong, dirampas dan diperas oleh para ASMORO, BAJILO dan Preman-Preman bahkan barang pribadi supir banyak yang di rampas barang berharganya oleh para ASMORO kemudian dari keluhan para supir tersebut barulah kami dari Perusahaan PT. BEST akhirnya bergabung dengan PT. TRK agar tidak di ganggu oleh ASMORO, BAJILO dan para preman - preman.

- Bahwa memang benar supir-supir di perusahaan kami awalnya sering di ganggu sebelum bergabung di PT. TRK ada yang diancam dan ditodong bahkan ada yang dirampas barang- barang berharganya dan perkataan ancaman oleh para asmoro dan preman-preman tersebut Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui adalah para supir.
- Bahwa jumlah berapa banyaknya Saksi tidak mengetahui karena yang lebih mengetahuinya adalah supir container kami dan terkait dengan nama-nama ASMORO tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum pemasangan stiker dan bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK), PT.WIDIA TRAN CARGO merasa tidak aman dan nyaman di perjalanan dan alasanaya karena sering adanya keluhan dari sopir - sopir yang tejadi penodongan, pencurian, pemalakan dan pungli, kemudian setelah bergabung dan bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) keluhan dari sopir- sopir sudah berkurang jauh dan hampir tidak ada.
- Bahwa PT. BEST memberikan uang sebesar RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) tiap bulannya karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro selama di jalan.
- Bahwa benar selama mobil terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sopir merasa aman dan nyaman di pejalanan dan tidak digangguan dari preman- preman maupun bajilo dan asmoro.
- Bahwa sering terjadi kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmoro yang berkeliaran di jalan dan tidak segan - segan melukai sopir dengan menggunakan senjata tajam seperti clurit, pisau, gunting, carter dan lain-lain, apabila sopir tidak



menyerahkan uang handphone maupun barang- barang berharga lainnya sehingga menimbulkan rasa takut bagi sopir di perusahaan PT. BEST;

- Bahwa pernah terjadi penodongan oleh preman- preman maupun bajilo dan asmero selama di jalan, yang di ambil adalah ACCU, handphone dan barang- barang berharga milik sopir kemudian ada pengembalian pengembalian oleh PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) berupa uang sebesar Rp 50 % dari harga handphone.

- Bahwa bukan suatu keharusan PT. BEST untuk bekerja sama dengan PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) untuk membayar uang RP. 100.000,- / unit (seratus ribu rupiah) tiap bulanya per mobil namun pada kenyataannya apabila mobil tidak terpasang stiker PT.TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) sering terjadi gangguan selama di perjalanan bahkan adanya ancaman maupun kekerasan terhadap sopir-sopir yang dilakukan oleh preman-preman maupun bajilo dan asmero selama di jalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi Rasian, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dijemput oleh sekitar 6 orang yang mengaku dari Polda Metro Jaya pada hari minggu, 13 Juni 2021 sekitar jam 02.15 wib di kediaman Cluster Shinano Jalan Jakarta Garden City Blok A7 Nomer 30B Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, Barang bukti yang disita dari Saksi berupa handphone Samsung A8 nomor 087878951666, Kartu tanda Penduduk atas nama RAISAN NIK 3172020501670010, kartu ATM MANDIRI dengan nomer kartu 4617 00372571 2179 , kartu ATM BRI dengan nomer kartu 5221 8477 0062 8171, NPWP Nomor : 90.612.160.3-045.000 atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU. Sya diamankan karena ada berita viral dari bapak presiden dengan sopir mengenai Pungutan liar di depo, disini saaya merasa imbasnya kepada penjual jasa pendampign pengurusan truk. Karena Saksi merasa punya kantor PT.TRK dan dokumen perusahaan lengkap, pajak juga dibayarkan. Saksi merasa tidak ada masalah maka dari itu Saksi melihat di CCTV banyak anggota polda dan anak Saksi yang Bernama SITI ROHANI dan WINDIA Saksi perintahkan ke kantor untuk memperlihatkan dokumen PT. TRK. Kemudian Saksi merasa prihatin karena anak diperiksa dipolda,



kemudian berencana hri minggu datang ke Polda Metro Jaya beserta biro hukum PT. TRK.

- Bahwa selain direktur Saksi juga sebagai pemilik perusahaan PT. TRK yang Saksi biasa kerjakan di Perusahaan Saksi antara lain Jasa keamanan pendamping, jasa pengurusan kecelakaan dan jasa pendampingan parkir, untuk 8 bulan terakhir PT. PT. TANJUNG RAYA KEMILAU juga melayani jasa pengurusan STNK dan KIR. Terhadap tanggung jawab pekerjaan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, Saksi selaku Direktur bertanggung jawab terhadap diri Saksi sendiri, jasa keamanan pendamping adalah melayani mobil mobil yang bermasalah misalnya pecah ban, mogok, serempetan, atau nabrak atau ditabrak termasuk bilamana sopir diperas atau ditodong dan dirampas uang jalan atau handphonenya oleh preman. PT. TRK selaku jasa keamanan pendamping diwakili oleh SUSANTO AGUS RIANDI alias ANDI (kepala oprasional PT. TRK) atau DIAN RATIAWAN alias DIAN mengajak sopir untuk mencari pelakunya (preman), jika pelakunya ada maka kami minta barang barang yang sudah dirampas untuk dikembalikan, dan kita menyarankan sopir untuk membuat Laporan Polisi, namun biasanya sopir selaku korban tidak mau membuat laporan dengan alasan takut nyawanya terancam. Dan Saksi jelaskan kepada penyidik bahwa PT. TRK juga menempatkan informan di sector sector yang rawan pemerasan , penodongan dan pemalakan yang dilakukan oleh preman. Antara lain daerah MAMBO (sector barat) dari mulai pos 9 sampai dengan ancol sampai ke plumpang (ISMAIL, KANDEG, IRBA, UJANG LEMBENG dan AGUS PITAK yang melaksanakan patroli di sector barat) (Sector timur) dari mulai cilincing sampai dengan cakung sampai dengan Marunda (SALIM, WAHYU, ANDI alias MANDOR yang melaksanakan patroli di sector timur). (Sector tengah) dari pos 9 sampai dengan tanah merdeka (IRFAN, BILY dan PEDOK yang melaksanakan patroli di sektro tengah). sektor selatan dari plumping smapai dengan simpang 5 sampai dengan IGI jalan pegangsaan 2 (HERI dan BOBY yang melakukan patrol menggunakan sepeda motor).

- Bahwa Jasa Pengurusan Kecelakaan adalah jasa yang dipercayakan oleh perusahaan angkutan kepada PT. TRK dalam hal apabila unit armada perusahaan angkutan mengalami kecelakaan, jika dari tim PT. TRK dapat laporan dari sopir atau pengurus angkutan, selanjutnya tim PT. TRK meluncur ke lokasi kecelakaan untuk mengurus kecelakaan tersebut. Kami selalu menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun jika kecelakaannya berat dan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak kami



memanggil pihak kepolisian yang menangani kecelakaan lalu lintas. Jika SIM, KIR atau STNK dapat tilangan, maka tim PT. TRK diminta oleh perusahaan angkutan untuk mengurus. Dari pekerjaan kami itulah kami mendapatkan upah dari perusahaan angkutan. adapun tim PT. TRK yang menangani Jasa Pengurusan Kecelakaan adalah BUDI SETIAWAN dibantu NONO dan NARTO.

- Bahwa Jasa Pendampingan Parkir adalah jasa yang ditawarkan PT. TRK kepada perusahaan angkutan dalam hal keamanan dan kenyamanan terhadap sopir perusahaan angkutan. Seperti jika sopir mau bongkar muat, dari UTC jika sopir mau mengarah ke Cirebon atau Bandung ada keluhan mengantuk atau ingin istirahat, maka PT. TRK menawarkan jasa pendampingan parkir untuk memberikan keamanan dan kenyamanan baik terhadap sopir maupun mobil berikut barang yang dibawa. Dan Saksi jelaskan kepada penyidik bahwa setiap perusahaan angkutan yang sudah bekerja sama dengan PT. TRK akan diberikan stiker 2 buah stiker . stiker pertama bertuliskan MITRA TMK yang dapat dibaca dari luar mobil.

- Bahwa adapun dari masyarakat Saksi jadikan pengawas dengan dasar kesiap sediaan dari orang tersebut untuk bersedia bekerja dengan perusahaan Saksi tanpa mengenal waktu, dan Saksi sudah sampaikan resiko pekerjaan yang menjadi beban kerja pengawas sangat besar, karena yang dihadapi adalah penjahat jalanan yang berusaha untuk mengganggu perusahaan angkutan yang akan melakukan kegiatan angkutan seperti pemerasan, penodongan dan perampasan. Dan bahkan kita pernah mengalami kejadian mobil mogok dari pagi bisa ketemu pagi keesokan harinya. Namun pada awalnya kita kasih honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian tiap tiga bulan sekali jika kerjanya rajin dan bisa diandalkan dalam mengatasi unit yang bermasalah kita tambahkan honor nya Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000;

- Bahwa adapun dari ormas Banten yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka sudah memiliki mental dalam menghadapi konflik. Ormas banten tersebut bernama BPPKB (Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten) dan anggota ormas BPPKB Banten yang menjadi pengawas diperusahaan Saksi dan menerima gaji adalah BOBI, SALIM dan AGUS SUTISNA alias AGUS KAPUK.

- Bahwa adapun dari tukang parkir yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka Saksi anggap emiliki keberanian dalam hal menghadapi permasalahan yang ada di jalan, dengan harapan jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang sudah memasang stiker PT. TRK jika mengalami kecelakaan disekitar lokasi mereka bisa membantu. Tukang parkir yang bekerja dan menerima gaji dari Saksi adalah DEWA dengan lokasi parkir pengandangan DISHUB di lapangan Tanah Merdeka dan BANGKOT dengan lokasi parkir kebon baru dan Saksi jelaskan bahwa DEWA dan BANGKOT ini adalah kelompok tukang parker.

- Bahwa dari kelompok Preman yang menjadi pengawas dengan dasar karena mereka Saksi anggap memiliki keberanian dalam hal menghadapi permasalahan yang ada di jalan dan mau bekerja. Menurut Saksi mereka Saksi anggap preman karena mereka masih menerima gaji dari PT. TRK namun pada saat menghubungi FERY PRIOK Saksi suruh menangani mobil mogok dia tidak bisa mendatangi lokasi mobil mogok dengan alasan keluarga. Jika untuk BANGKOT Saksi pernah bertemu BANGKOT menyuruh dia untuk mendatangi mobil trailer di jalan baru dekat budi dharma. Trailer tersebut parkir dan sopir sedang makan kemudian PT. TRK mendapat laporan handphonenya ilang di trailer. Karena lokasi handphone tersebut hilang dekat dengan lokasi parkir BANGKOT, maka Saksi berasumsi ada yang ditutupi dari keterangan BANGKOT.

- Bahwa Saksi mengetahui stiker tersebut. Stiker tersebut adalah stiker yang dibuat oleh PT. TRK untuk dipasang pada unit armada yang sudah melakukan kesepakatan dengan PT. TRK. Stiker tersebut dipasang dikaca kendaraan angkutan. Adapun tujuan dari dipasangnya stiker itu adalah sebagai tanda bahwa unit tersebut adalah customer kita.

- Bahwa untuk mendapatkan stiker dari PT. TRK yang dipasang pada unit armada perusahaan angkutan adalah dengan cara setiap perusahaan angkutan harus mempunyai kesepakatan Kerjasama dengan PT. TRK.

- Bahwa PT. TRK mengajukan proposal kepada perusahaan angkutan berupa proposal kepada perusahaan angkutan, kadang Saksi sendiri yang datang ke perusahaan angkutan dan ada juga dari perusahaan angkutan yang datang ke PT. TRK dan menemui bagian administrasi PT. TRK dan ada juga yang menghubungi Saksi dan Saksi arahkan ke kantor PT. TRK untuk membuat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak, yang menandatangani surat kesepakatan tersebut Saksi selaku direktur PT. TRK, atau kalau Saksi tidak ada maka Saksi suruh SITI ROHANI atau WINDIA.

- Bahwa benar isi dari pasal tersebut tertulis di akta pendirian PT. TRK yang dibuat oleh notaris NURYANI yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari, Jl. Jati Sari Raya Blok DU 7 No. 4 Jakasampurna Bekasi 17145.

Halaman 51 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan PT. TRK yang bekerja dibidang jasa pengamanan, PT. TRK tidak mempunyai tenaga ahli dan PT. TRK juga tidak pernah melakukan kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi terhadap personil.
- Bahwa Saksi menerima mereka bekerja di perusahaan Saksi tanpa melalui kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi namun Saksi menilai dari kemauan mereka untuk bekerja, kejujuran mereka dalam bekerja, dan rajin.
- Bahwa Saksi mengenal IWAN TATO sejak dia bekerja membantu Bea Cukai untuk mengecek sampel barang di UTC 3, pada saat itu Saksi masih mengawal container, pada saat itu Saksi disapa oleh IWAN TATO dengan memanggil nama Saksi "PAK RASIYAN" dan kemudian Saksi bertanya kepada IWAN TATO "siapa abang" kemudian dia menjawab "Saksi IWAN TATO, masak abang gak kenal Saksi" kemudian Saksi menjawab "oh iya bang, maaf, Saksi hanya baru denger namanya abang doang" karena sebelumnya Saksi denger info dari teman teman kawalan tentang nama IWAN TAO yang sudah terkenal didaerah pelabuhan Tanjung Priok. Dari obrolan itu berlanjut, Saksi menyampaikan kepada IWAN TATO "BANG, NITIP NITIP KALO MOBIL SAKSI LAGI BONGKAR MUAT SINI", dan IWAN TATO mwnjawab "IYA NTAR GUE BANTU BANTU". Sekitar tahun 2019 Saksi bertemu dengan IWAN TATO dikantor NCM milik CECEP. Pada awalnya pada saat Saksi nitip mobil Saksi untuk bongkoar muat kepada IWAN TATO Saksi memberikan uang bulanan kepada IWAN TATO sebesar Rp.500.000,-. Dan Saksi mengetahui bahwa IWAN TATO juga memiliki stiker yang dipasang juga di unit armada angkutan dengan tulisan "TRI BALADEWA". Saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan IWAN TATO.
- Bahwa PT. WTC tidak dibuatkan surat kesepakatan Kerjasama dengan PT. TRK, namun PT. WTC adalah customer dari PT. TRK karena setiap bulannya melakukan pembayaran jasa sebesar Rp. 80.000,- per unit. Untuk jumlah unitnya Saksi lupa karena pembayaran tunai.
- Bahwa PT. WTC juga diberikan stiker sebanyak 2 buah per unit armada seperti perusahaan lain yang dibuatkan surat kesepakatan kerjasama oleh PT. TRK. karena PT. WTC melakukan pembayaran jasa, meskipun tidak dibuatkan Surat kesepakatan kerjasama kedua belah pihak bahwa yang memberikan pembayaran jasa secara tunai dari PT. WTC diberikan oleh saudara AHMAD dan yang menerima uang dari AHMAD adalah Saksi sendiri tanpa perantara orang lain.

Halaman 52 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi AHMAD yang Saksi kenal sebagai sopir dari PT. WTC sudah melakukan pembayaran jasa kepada PT. TRK sejak tahun 2017. Saksi jelaskan kepada penyidik bahwa sejak tahun 2017 Saksi dapat honor bulanan dari PT. WTC sebesar Rp. 1.000.000,- dalam rangka jasa mengawasi truk yang biasa Saksi ambil dari HERU dan OBANG. Dan itu diluar pembayaran jasa yang diberikan oleh AHMAD kepada Saksi sebesar Rp. 80.000,- perbulannya. Dari situlah Saksi mengenal AHMAD sebagai sopir di PT. WTC karena dia menggunakan seragam PT. WTC dan sering berada di garasi PT. WTC.
- Bahwa terkait dengan para preman yang bekerja pada PT. TRK Saksi tidak mengetahui mereka sejak kapan bergabung karena yang bertugas mengurus di lapangan adalah kepala operasional saat itu adalah sdr ANDI yang memang Saksi tugasi untuk terjun kelapangan membantu mencari barang-barang milik supir yang hilang karena sudah beberapa kali kejadian kehilangan sdr IWAN TATO tidak berhasil menemukan barang tersebut. Namun untuk sdr IWAN TATO pada tahun 2014 memang Saksi rekrut karena Saksi tahu pekerjaan sdr IWAN sebelumnya dan pernah memang bekerja bersama Saksi kemudian karena dia bertemu dengan Saksi dan meminta pekerjaan sehingga Saksi memperkerjakan sdr IWAN TATO, Sedangkan untuk sdr RIZKY, SUHENDRI alias BADIK Saksi tidak merekrut mereka namun memang semenjak TRK berubah menjadi PT. sekitar tahun 2014 Saksi menyampaikan kepada sdr IWAN apabila ada yang menemukan barang barang milik supir yang hilang harap di bawa ke kantor dan Saksi menyampaikan kepada admin apabila ada yang menyerahkan barang hilang agar di berikan uang;
- Bahwa yang Saksi pekerjaan untuk membantu di wilayah bukanlah preman melainkan orang wilayah yang bertugas untuk membantu apabila ada mobil masalah / mobil mogok dan kejadian yang berjumlah 16 orang atas nama yang memang tidak memiliki surat tugas dan ID card (SAIPUL, EPPE, UDIN SIPIT, LOPES ISMAIL, FERI, BANGKOT, WELLY, JALUR, TOMI, SUHADI,) sedangkan yang memiliki ID card (ANDI, SULATIMAN, DIAN, HERI, SAIPUL, BUDISETIAWAN) Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui mereka preman wilayah atau bukan yang Saksi ketahui mereka adalah orang wilayah didaerah mereka masing-masing, dan Saksi jelaskan bahwa mereka tidak memiliki surat pengangkatan dan ID Card PT. TRK, dan Saksi jelaskan bahwa mereka bertugas setahu Saksi untuk menjaga mobil apabila dikandangin oleh dishub;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan mereka sehari-hari adalah tukang parkir, dan mereka semua mendatangi Kantor PT. TRK untuk bekerja di PT. TRK dan yang menemui mereka adalah Manager Operasional PT. TRK sdr HALOMOAN SIANIPAR yang saat ini sudah keluar PT. TRK karena sudah meninggal, dan memang mereka mendatangi kantor PT TRK kemudian menawarkan diri untuk bekerja di PT. TRK kemudian mengaku adalah orang wilayah kemudian kami pekerjaan kami berikan uang Rp. 300.000,-/ bulan sebagai training awal apabila hanya dijadikan jatah preman kami putus dan apabila kerjanya bagus kami lanjutkan;
- Bahwa perkataan dan bentuk acaman kekerasan yang di lakukan oleh sdr JIPAU, RIZKI, BADIK, IWAN TATO, dan para preman lainnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk sdr DIAN RASTIAWAN itu bertugas mengendalikan Hp pengaduan bila ada mobil kendala, musibah mobil mogok, kempes ban dll, dan kejadian diganggu ASMORO barulah sdr DIAN mendatangi TKP didampingi oleh orang wilayah.
- Bahwa Saksi sendiri tugas Saksi hanya memonitor pekerjaan saja karena Saksi bertugas sebagai pimpinan PT. PTK, dulu Saksi masih sering ke kantor namun untuk saat ini Saksi jarang ke kantor, Untuk sdr SUHENDRI alias BADIK Saksi tidak mengetahui apa tugas dia, untuk sdr IWAN TATO dia tidak bekerja tetap di PT. TRK namun memberikan informasi apabila ada kendaraan mogok dan membutuhkan bantuan kepada Saksi, dan untuk sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI dan FAUZI PRASETYO Saksi tidak mengetahui apa tugas dia dan bukan karyawan TRK Saksi jelaskan awalnya saat TRK masih berbentuk CV. Saksi membawa Company Profile mendatangi Grasi atau kantor angkutan menawarkan jasa TRK. Kemudian apabila terjadi kesepakatan maka dibuatkanlah surat kesepakatan pekerjaan;
- Bahwa pengawas di PT. TRK adalah yang bertugas mengawasi kendaraan apabila terjadi masalah seperti mogok, macet, dan kalo ada kejadian gangguan dari asmoro. dan mereka bertugas hanya mengawasi saja apabila ada panggilan dari supir-supir;
- Bawah untuk total yang didapatkan perbulan Saksi lupa karena yang mengetahui adalah bagian keuangan namun seingat Saksi sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan dan saat pandemic ini Saksi belum melihat berapa pendapatan perbulan karena Saksi sempat sakit . Dan Saksi jelaskan untuk santunan anak-yatim 2,5 %, bayar kreditan mobil ambulance perusahaan sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan, Gaji

Halaman 54 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karyawan kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Operasional Kantor dan pajak;

- Bahwa keterangan yang ingin Saksi tambahkan adalah Saksi selaku Direktur tidak pernah menyuruh kepada karyawan dan kepada orang-orang wilayah untuk melakukan pemerasan dan Saksi tidak mengenal pelapor dan Saksi tidak pernah melakukan pemerasan terhadap pelapor dan supir container, dan semua perusahaan dibuatkan surat kesepakatan kerja sama karena memakai jasa PT. TRK. dan dapat Saksi pertanggung jawaban sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Saksi tidak merasa di paksa di bujuk ataupun di ajari baik oleh pemeriksa ataupun orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

11. Saksi Dian Rastiawan, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan bersama 5 (lima) orang lainnya yang juga bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, kami diamankan oleh sekelompok orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pada hari Sabtu, 19.30 WIB di kantor PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang beralamat di Jl. Arteri Marunda no. 28 R.T. 07/02, Cilincing, Jakarta Utara, barang bukti yang diamankan dari Saksi pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone Redmi 9A warna biru dongker dengan nomor imei 1 : 861716055231368 dan nomor imei 2 : 861716055231376 dan Serial Number : 30892/11PH05559.
- Bahwa Saksi diamankan dalam perkara pemerasan dan pungutan liar (pungli) atas keluhan supir kepada Presiden RI PAK JOKO WIDODO yang sedang viral tersebut, Saksi diamankan karena Saksi bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, Saksi diminta untuk ikut ke Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan lebih lanjut, dan pada saat Saksi diamankan Saksi sedang bekerja.
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sejak 2018 sebagai karyawan kontrak atau yang disebut mitra yang bekerja di bagian pelayanan pengaduan yang memegang HP pengaduan milik PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor HP 087887905986 dan 081218537686, yang tugasnya menerima pengaduan dari supir melalui telepon apabila supir ada kendala seperti kempes ban, mogok, dapat



gangguan dari premanisme, kehilangan barang, atau mengalami pencurian atau perampasan, atas pengaduan tersebut Saksi akan langsung datang ke TKP supir tersebut membantu atau mendata masalah yang terjadi pada supir tersebut. Namun yang bekerja di bagian tersebut ada 2 orang, yaitu Saksi dengan abang kandung Saksi yang bernama MUHAMMAD SULATIMAN als BOWO, yang bekerja 2 shift per 12 jam, yaitu shift pertama jam 08.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB dan shift kedua jam 20.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB, dengan gaji Saksi per bulan sebesar Rp. 3.000.000 dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan ada tambahan dari pimpinan yang merupakan uang kerajinan Rp. 2.000.000.

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah PT. TANJUNG RAYA KEMILAU bergerak di bidang jasa pendamping kepengurusan truk, untuk berdiri sejak kapan, legalitas atau akta perusahaannya Saksi tidak tahu, yang lebih mengetahui adalah bagian administrasi yang bernama SITI ROHANI dan WINDIA, susunan direksi dan komisaris juga Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pimpinannya adalah bapak kandung Saksi yang bernama RASIAN Saksi jelaskan bahwa jasa yang ditawarkan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah jasa pendamping kepengurusan truk contohnya pendampingan driver-driver yang mengalami trouble di jalan baik terkait kendaraan yang rusak atau mogok maupun ada kendala dengan preman maupun bajing loncat, pengurusan truk yang terkena tilang oleh dishub maupun polisi satlantas, klaim kehilangan barang-barang milik supir di beberapa wilayah yang sudah dikordinasikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU. Sasaran atau konsumennya adalah supir truk maupun mobil colt diesel, perusahaan- perusahaan yang memiliki truk untuk operasional jalan, atau melalui pengurus yang ditunjuk oleh supir ataupun perusahaan supaya aman perjalanan supir maupun truknya dari preman, bajing loncat, dishub dan polisi lalu lintas.

- Bahwa cara mendapatkan jasa pendamping kepengurusan truk dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah dengan cara menyepakati perjanjian MOU antara sopir dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU atau antara perusahaan trucking atau truk dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, dengan harga per truk bervariasi antara Rp.50.000 sampai dengan Rp. 100.000, tergantung jumlah truk tiap perusahaan dan kesepakatannya;

- Bahwa cara PT. TANJUNG RAYA KEMILAU mendapatkan konsumen-konsumen yaitu supir maupun perusahaan trucking yang menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut adalah dengan cara datang ke



perusahaan-perusahaan trucking atau yang memiliki truk kemudian menawarkan jasa pendamping kepengurusan truk tersebut sesuai dengan isi kesepakatan MOU PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, dengan harga per truk bervariasi antara Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000, tergantung jumlah truk tiap perusahaan, apabila sudah sepakat maka PT. TANJUNG RAYA KEMILAU akan memberikan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada perusahaan trucking atau supir supaya dipasang di truk milik mereka, supaya jadi penanda di jalan bahwa truk tersebut sudah kordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU. Untuk marketing PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak ada yang ditunjuk khusus, semuanya bisa menawarkan kepada perusahaan maupun supir truk.

- Bahwa maksud dari stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah stiker penanda yang ditempel di truk yang sudah berkoordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sehingga di jalan lebih aman dari gangguan preman maupun bajing loncat, kegunaanya supaya dikenali di jalan oleh orang-orang yang dapat menghambat perjalanan seperti dishub polisi, dan lebih aman dari preman maupun bajing loncat, dan sopir juga dapat menghubungi nomor pelayanan pengaduan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU apabila terkendala di jalan seperti ban bocor ataupun mogok di jalan.

- Bahwa keuntungannya apabila sepakat menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut adalah PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat membantu kordinasi apa bila ada masalah dengan pihak dishub, polisi, dan apabila ada masalah dengan preman atau bajing loncat, PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat menengahi dengan kordinasi dengan pihak-pihak tersebut, sehingga apabila ada kehilangan dompet, handphone maupun dokumen dari supir atau peralatan truk dapat kita cari dengan kordinasi dengan preman wilayah agar dikembalikan, apabila tidak ketemu makan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU akan mengembalikan berupa kompensasi uang.

- Bahwa sanksi atau akibat apabila supir atau perusahaan tidak mau menggunakan jasa dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU ya tidak ada, karena bukan karena paksaan, tapi apabila ada masalah dengan pihak preman, bajing loncat atau pihak lainnya di jalan tidak kami bantu karena tidak menggunakan jasa dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat menjamin keamanan supir maupun truk dalam perjalanan karena tiap bulannya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kordinasi dengan para pihak yang ada di jalan, untuk pengurusan



Dishub dan Polisi yang berkoordinasi bernama BUDI SETIAWAN, untuk dengan preman dan bajing loncat Saksi, MUSA, dan BOWO;

- Bahwa maksud dengan ASMORO adalah bajing loncat yang ada di pelabuhan yang biasa mengganggu supir dengan cara memalak ataupun merampas barang milik supir, BAJILO adalah bajing loncat yang ada di jalan yang mengganggu supir di luar pelabuhan, pengawas TRK adalah mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang ditempatkan di sektor wilayah untuk menjaga keamanan dalam perjalanan di wilayah tersebut, dan japrem adalah jatah preman berupa uang bulanan kepada preman wilayah tersebut supaya tidak mengganggu supir atau truk yang bekerjasama dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;

- bahwa 5 (lima) orang lain yang diamankan bersama dengan Saksi adalah sebagai berikut : RASIAN sebagai pemimpin atau bos PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, MUSA yang membantu Saksi dalam menindaklanjuti keluhan supir yang menelpon nomor pelayanan pengaduan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, HERI selaku pengawas sektor selatan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, SITI ROHANI dan WINDIA selaku admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, BUDI SETIAWAN selaku yang mengurus bagian kendala atau kecelakaan Laka dengan Polisi Lantas dan Dishub;

- Bahwa tugas dari pengawas adalah menjaga sektor per wilayah, memastikan keamanan dari truck yang melintas wilayahnya tersebut supaya aman dan dapat membantu apabila ada mengalami, dan apakah merupakan karyawan atau mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang memiliki surat kontraknya dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU seperti Saksi, namun Saksi ditugaskan di bagian pelayanan pengaduan yang memegang HP pengaduan untuk para supir tersebut;

- Bahwa yang Saksi maksud maksud dengan supir yang menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dapat klaim kehilangan dompet ataupun HP adalah supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU apabila mengalami kehilangan dompet atau HP atau peralatan truk pada saat perjalanan maupun bongkar muat akan menghubungi pelayanan pengaduan yang HP nya Saksi pegang, kemudian Saksi akan datang ke lokasi menemui supir tersebut, kemudian Saksi mendata apa saja yang hilang, kapan dan dimana hilangnya, setelah itu Saksi akan kordinasi kepada pengawas wilayah empat hilangnya barang tersebut, setelah itu pengawas akan kordinasi dengan yang disegani di wilayah tersebut atau preman-preman yang tiap bulannya sudah diberikan japrem oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU menanyakan barang yang hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apabila ketemu maka akan dikembalikan kepada supir tersebut, namun jika tidak dapat maka supir tersebut akan mendapatkan penggantian rugi dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kurang lebih sebesar Rp. 500.000 yang Saksi proses dengan memberitahu admin, dan admin akan memproses penggantian ruginya dibuktikan dengan tanda terima klaim dari pihak admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, kadang juga dititipkan ke Saksi untuk Saksi berikan ke supir yang klaim kehilangan tersebut. Namun apabila yang hilang dompet berisi uang, biasanya yang didapat hanya dompet dan dokumen saja seperti KTP, SIM, apabila uang sudah kosong, Saksi sempat menanyakan uang tersebut kok tidak ada dan siapa yang mengambilnya, namun dijawab oleh preman tersebut yang penting dompetnya balik, tidak perlu tahu siapa yang mengambil, karena Saksi takut Saksi tidak tanyakan lagi.

- Bahwa setiap preman, ASMORO, BAJILO, ataupun pengawas yang mendapatkan uang dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU per bulannya atau yang biasa disebut japrem dibuatkan tanda terimanya berupa slip gaji yang dibuatkan oleh admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima, biasanya yang menyerahkan adalah admin yaitu SITI ROHANI dan WINDIA, dan yang menerima ya masing-masing penerima tersebut yaitu preman, ASMORO, BAJILO, ataupun pengawas.

- Bahwa Saksi kenal dengan IWAN TATO, hubungannya dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah IWAN TATO adalah preman yang digalang oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang sebelumnya memegang JICT namun saat ini sudah tidak digalang lagi, karena digantikan oleh BADIK dan RIKI, karena pada saat disetorkan ke IWAN TATO banyak terjadi kehilangan di wilayah JICT. Wilayah yang sering terjadi gangguan terhadap supir-supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU adalah di UTC atau JICT pada saat dipegang oleh IWAN TATO yaitu sampai dengan awal tahun 2021, bentuk gangguannya adalah pada saat supir meninggalkan truk untuk makan atau ke toilet, barang-barang milik supir diambil, pada beberapa kejadian supir sempat memberikan pengaduan dan ketika diproses klaimnya didapatkan dompet berisi SIM dan KTP, untuk uangnya sudah tidak ada, Saksi sempat menanyakan ke IWAN TATO siapa yang mengambil dan uangnya kemana, oleh IWAN TATO dikatakan yang penting dompetnya balik, ga perlu tahu siapa yang mengambil.

- Bahwa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU memberikan sejumlah uang tiap bulannya untuk para preman yang diantaranya tim SUHADI yang kurang

Halaman 59 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih berjumlah 6 orang atau yang biasa disebut ASMORO, DEWA, IWAN TATO, BADIK, RIKI, BANGKOT, FERI, dan TOMI JIRIN agar supir-supir yang membawa truk yang sudah menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak diganggu, Saksi tidak tahu awalnya siapa yang meminta dan bagaimana kesepakatan awalnya, karena Saksi masuk tahun 2018 sudah berjalan seperti itu, Saksi hanya melanjutkan untuk koordinasi dengan yang ditakuti di wilayah tersebut atau preman wilayah tersebut agar tidak mengganggu truk yang sudah ditempel stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa truk yang sudah menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan di truknya ditempelkan stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tidak akan diganggu oleh preman dalam perjalanan dan bongkar muat karena preman dan ASMORO maupun BAJILO yang ada pada lokasi perjalanan dan tempat bongkar muat sudah dibayar oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU agar tidak mengganggu yang sudah menjadi mitra, jadi preman atau ASMORO tersebut mengganggu truk lain yang tidak koordinasi dengan PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa 1 (satu) buah foto stiker bertuliskan mitra TRK PT. TANJUNG RAYA KEMILAU 2021-2022 yang diperlihatkan penyidik adalah stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada supir atau perusahaan trucking untuk ditempelkan di truk yang digunakan untuk operasional bongkar muat, supaya dikenali atau penanda bagi preman-preman atau ASMORO maupun BAJILO yang ada di jalan supaya tidak mengganggu truk tersebut karena sudah koordinasi atau menjadi mitra dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sebab sebelumnya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU sudah memberikan uang tiap bulannya kepada preman-preman di jalan tersebut dengan bukti slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa uang yang diberikan oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut adalah uang yang didapat dari supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut, namun uangnya dikelola oleh PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan yang mengetahui persisnya terkait jumlah yang didapat dan pengeluaran adalah pimpinan dan admin PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, yang Saksi tahu jumlah setoran per orang untuk setiap bulannya kepada para preman, ASMORO maupun BAJILO bervariasi dari Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dibuktikan dengan slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa supir-supir dan perusahaan yang memiliki truk dan menggunakan jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU tersebut membayar uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp.100.000 per truk untuk jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan kordinasi preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut karena takut adanya ancaman atau gangguan dari preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO, karena banyak preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang berkeliaran bahkan sampai melukai supir truk di jalan.
- Bahwa bukan merupakan suatu keharusan untuk PT. TANJUNG RAYA KEMILAU membayar sejumlah uang dari 150.000 sampai dengan Rp. 1.000.000 dibuktikan dengan slip gaji dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU kepada preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dan sebenarnya ada hukum yang mengatur tentang penertiban preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang melakukan tindak pidana, namun karena adanya beberapa kejadian preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO yang berkeliaran bahkan sampai melukai supir truk di jalan sehingga menimbulkan ketakutan dan ancaman bagi supir dan perusahaan yang memiliki truk sehingga membuat pungutan liar ada dan dikelola oleh perusahaan maupun ormas salah satunya PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang menggalang preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dengan memberikan uang tiap bulannya supaya tidak mengganggu supir atau perusahaan yang sudah menjadi mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.
- Bahwa bentuk ancaman kekerasan yang terjadi di jalan sehingga membuat supir-supir dan perusahaan ketakutan dan menjadi menyerahkan uang Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 per truk untuk jasa PT. TANJUNG RAYA KEMILAU untuk kordinasi preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut adalah adanya preman memalak atau BAJILO yang merampas barang yang dimiliki oleh supir seperti uang ataupun HP, dan ada juga menggunakan senjata tajam seperti clurit, dan dampaknya apabila melawan atau tidak mau memberikan uang sebagai bentuk kordinasi tersebut dibacok menggunakan clurit, seperti kejadian di beberapa waktu di tahun 2019 di Jl. Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, ada supir yang bukan merupakan supir mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU yang dibacok tangan kanannya menggunakan clurit karena mempertahankan tas yang dibawanya, apabila supir tersebut merupakan mitra PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dan di truknya terdapat stiker PT. TANJUNG RAYA KEMILAU, pasti

Halaman 61 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan jadi incaran preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO tersebut yang ada di jalan.

- Bahwa perbuatan meminta atau menggalang uang dari para supir-supir atau perusahaan untuk diberikan kepada incaran preman-preman maupun ASMORO dan BAJILO dan dijadikan kebiasaan merupakan kebiasaan yang melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan Saksi menyesalinya, namun Saksi melakukan hal tersebut karena Saksi bekerja saja di PT. TANJUNG RAYA KEMILAU.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan tugas para orang - orang wilayah yang berprofesi sebagai tukang pakir dan penjual minuman aqua tersebut adalah memantau dan mengawasi mobil - mobil teler yang bersetiker PT. TRK yang belintas di masing- masing wilayah tersebut kemudian apabila ada barang - barang sopir yang hilang agar supaya di bantu di carikan

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkataan apa sajakah yang dilakukan oleh orang - orang yang berprofesi sebagai tukang pakir dan penjual minuman aqua di wilayah tersebut agar supaya sopir - sopir mau bergabung dengan PT. TRK;

- Bahwa peran Saksi di PT. TRK sebagai pemegang handphone pengaduan bila mana ada sopir laporan baik itu masalah kempes ban, mogok ataupun kehilangan dan mengarahkan istirahat sopir kontener mana tempat yang aman seperti POM bensin. Sdr RASIAN Perannya Sebagai Pemilik langsung atau Bos dari PT. TRK. sdr. ASWAN Als IWAN TATO, SUHENDRI Als BADIK, RACHMAT RIZKI alias AKAY peranya adalah mencari barang - barang sopir yang hilang agar dapat di temukan kembali.sdr. FAUZI PRASTY O Als JIPAU Saksi tidak menegatahuinya apa perannya di PT. TRK

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya perusahaan - perusahaan angkutan mau bekerja sama dengan PT. TRK ada yang datang langsung ke kantor PT. TRK untuk meminta jasa pengawalan dan ada juga dari PT. TRK yang menawarkan datang ke perusahaan - perusahaan untuk bergabung dengan PT. TRK.

- Bahwa tugas para pengawas yaitu yaitu IRFAN, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M.SONDI, BOBY dan ANDI als MANDOR adalah Bilamana ada mobil bermasalah kempes ban atau mogok di wilayahnya mereka harus mendampingi mobil yang ada masalah sampai selesai dan apabila ada mobil kecelakaan merekapun akan membantu mendampingi untuk menyelesaikan permasalahan.

Halaman 62 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah keuntungan yang di dapat dari PT. TRK dari 120 perusahaan angkutan yang bekerja sama dan yang mengetahui adalah bagian Adminitrasi

- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya uang tersebut dipergunakan untuk apa dan yang mengetahui adalah bagian administrasi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. Saksi Hasan Hariri, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mengalami aksi pemalakan di jalan yang dekat Pelabuhan atau yang biasa di sebut Jl. Mambo saat itu Saksi di palak oleh beberapa orang atau yang biasa di sebut asmoro kemudian ketika di palak Saksi tidak memberikan uang oleh asmoro tersebut, sehingga kendaraan Saksi di kerubungi setelah itu Saksi di todong menggunakan pisau sehingga Saksi memberikan uang Saksi yang saat itu ada di mobil, sejak saat itu jika ada yang meminta biasanya Saksi memberikan uang receh kisaran Rp.500-Rp. 2000,- Saksi jelaskan bahwa biasanya kami supir-supir menjelaskan bahwa ASMORO tersebut adalah orang orang yang melakukan pemalakan, penodongan, hingga pencurian terhadap supirsupir, dan Saksi pernah kehilangan uang akibat di palak oleh ASMORO tersebut di Jl. MAMBO namun Saksi tidka ingat berapa uang yang hilang itu karena uang tersebut memang posisinya berada di dekat supir;

- Bahwa sebelum di PT. SUNGGONG Saksi pernah bekerja di Logistik juga PT. TGA dan di PT tersebut Saksi banyak di ganggu kemudian Saksi berhenti bekerja dan bekerja kembali di PT. SUNGGONG tahun 2020 ini kemduian saat Saksi masuk ternyata di PT SUNGGONG sudah bergabung oleh Organisaasi pengawalan tersebut, dan ketika Saksi menjadi driver sampai saat ini Saksi tidak diganggu, dan Saksi jelaskan bahwa Saksi baru tau ketika menjadi Driver di PT SUNGGONG bahwa ada jasa pengawalan supir yang di gunakan oleh PT SUNGGONG yang bernama PT. TRK, dan banyak juga dari Supir- supir yang mengatakan bahwa kalo bergabung di PT TRK lebih aman tidak diganggu;

- Bahwa memang di Truck Trailer yang Saksi bawa ada Sticker berlogo PT. TRK yang menmpel di TRUCK-TRUCK PT SUNGGONG di tengah kaca Depan Truck;

Halaman 63 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak di paksa bergabung karena ketika Saksi masuk PT SUNGGONG sudah bergabung dengan PT. TRK, namun Saksi tahu dari perkumpulan supir- supir bahwa kalo bergabung di PT TRK dan menempelkan Sticker PT TRK aman dari gangguan dan pemalakan berkurang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak PT SUNGGONG untuk bergabung di PT. TRK karena ketika Saksi masuk PT SUNGGONG sudah bergabung di PT TRK;
- Bahwa setahu Saksi perkendaraan itu dimintai biaya Rp. 100.000,- dan uang tersebut dibayarkan oleh pihak perusahaan, dan kepada siapa dibayarkan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami kejadian pemalakan atau penodohan selama membawa kendaraan yang bersticker PT. TRK beda ketika Saksi di perusahaan lama Saksi yang tidak menggunakan Sticker selalu diganggu oleh ASMORO atau BAJILO yang berada di pinggir jalan, dan ketika menggunakan sticker PT. TRK ini memang masih ada beberapa yang meminta uang receh namun tidak sebanyak ketika tidak menggunakan Sticker;
- Bahwa Uang yang Saksi berikan berkisar Rp.500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah), kepada setiap kelompok orang yang melakukan pemerasan. Dan setiap Saksi melakukan pekerjaan dalam sekali jalan Saksi bisa menghabiskan Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa gaji Saksi sekitaran Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan Saksi jelaskan bahwa untuk uang yang Saksi berikan untuk orang-orang yang dipinggir jalan atau yang biasa disebut ASMORO tersebut adalah uang pribadi Saksi bukan uang perusahaan;
- Bahwa dampak yang Saksi rasakan adalah kerugian dan kurangnya pendapatan yang Saksi dapatkan. Karena dapat Saksi jelaskan, ketika melakukan pekerjaan pengantaran sekali jalan, Saksi hanya mendapatkan uang jalan sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah termasuk bahan bakar, makan, dan kebutuhan lainnya. Jika untuk bahan bakar makan dan kebutuhan lainnya, Saksi bisa menghabiskan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka sisa uang yang ada sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dan jika Saksi memberikan uang kepada setiap kelompok yang melakukan pemerasan yang

Halaman 64 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



totalnya bisa habis sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), maka Saksi hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa saat Saksi berada di Garasi atau Pool di pelabuhan ada memang beberapa orang-orang yang setahu Saksi penjaga disitu, yang menawarkan untuk bergabung di PT. TRK yang mengatakan apabila bergabung di PT tersebut bisa aman dari gangguan, dan juga apabila kehilangan barang bisa dibantu dicarikan, dan memang kondisi dilapangan apabila ada barang hilang yang bersticker PT. TRK kemudian melaporkan ke PT. TRK bisa di kembalikan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Aswan alias Iwan Tato;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saya ditangkap karena saya sebagai kordinator ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) dan bekerja sama dengan PT. TRK untuk mengkordinasikan dengan pemain ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) yang melakukan pencurian untuk mencari barang yang hilang. Dalam hal ini pelaku ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) yaitu BADIK, BUJOL dan JIPAU. Apabila BADIK, BUJOL dan JIPAU menemukan barang hasil hasil ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) akan dikembalikan kepada saya. Den sebagai imbalannya saya akan memberikan uang imbalan kepada BADIK, BUJOL dan JIPAU antara Rp. 100.000,- SAMPAI DENGAN Rp. 200.000.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa hubungan kerja sama dengan PT. TRK adalah saya selaku bawahan dari PT. TRK karena saya mendapat gaji dari PT. TRK sejak tahun 2019 dan waktu itu saya mendapat gaji Rp.500.000,- dan pada tahun 2021 gaji saya perbulan dapat Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dimaksud mengkordinasikan dengan ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) yang melakukan pencurian untuk mencari barang yang hilang adalah jika ada perusahaan angkutan yang sudah bekerja sama dengan PT. TRK dan mereka ada kendala seperti dompet atau handphone milik sopir yang menjadi korban ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET), kemudian DIAN yang saya kenal sebagai sebagai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIAN mengatasnamakan PT. TRK menghubungi saya dan memerintahkan kepada saya bahwa ada barang milik sopir yang hilang. kemudian saya tanyakan kepada DIAN barang apa saja yang hilang, dimana lokasi barang yang hilang, jam berapa barang itu hilang.

- Bahwa sejak saya menjadi kordinator ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) kepada PT. TRK bahwa saya tidak dapat menjamin terkait handphone dan uang yang hilang dari sopir, namun untuk SIM, STNK, BPJS, kartu ATM atau ID CARD yang tertulis nama sopirnya saya bisa membantu untuk kordinasi dengan ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET). Namun pada faktanya ada juga beberapa barang yang tidak dapat saya.

- Bahwa anggota ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) yang saya kordinir dalam hal membantu barang sopir yang hilang dan sudah berbendera atau berstiker PT. TRK adalah BADIK, BUJOL dan JIPAU;

- Bahwa orang dari PT. TRK yang mengetahui saya sebagai kordinator ASMORO (kelompok LENGBET (MELENG SABET) terkait barang hilang dari sopir truk yang sudah berbendera atau berstiker PT. TRK adalah RASIYAN, ANDI dan DIAN;

- Bahwa saya mengetahui stiker tersebut. Stiker tersebut adalah stiker yang dibuat oleh PT. TRK untuk menjaga keamanan sopir dari kriminalitas di jalan seperti LENGBET atau gerombolan ABG yang naik minta duit atau BAJILO (BAJING LONCAT) yang naik dari lampu merah dan berhenti di lampu merah berikutnya untuk ambil barang yang ada truk.

- Bahwa saya hanya menerima gaji dari PT. TRK dan saya tidak diberikan Surat Pengangkatan atau Surat Perintah Kerja dari PT. TRK.

- Bahwa pengertian dari MODUS LENGBET adalah pemain yang biasa mengambil barang milik sopir pada saat sopir itu lengah atau tertidur. Biasanya pemain LENGBET menggunakan sepeda motor berboncengan keliling mencari sopir yang lalai atau tidur. Jika sopir lalai seperti pada saat sopir beli rokok atau sopir beli makan dan truknya tidak dikunci atau jendelanya terbuka, jika ada barang berharga seperti dompet atau HP langsung diambil sama pemain ASMORO atau LENGBET. Dan jika sopir tertidur jika ada dompet atau handphone yang ada dikantong celana maka pemain ASMORO atau LENGBET (MELENG SABET) akan menggunakan silet untuk menyobek celana yang ada dompet atau HANDPHONE. biasanya ASMORO atau LENGBET biasa bermain di wilayah Pelabuhan. Untuk BAJILO setahu saya cara bermainnya adalah di lampu merah, jika lampu

Halaman 66 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



menjelang hijau pemain BAJILO langsung mengambil barang yang bisa diambil seperti DONGKRAK atau RANTAI atau SUSU atau apapun itu yang bisa bernilai uang bagi mereka.

- Bahwa untuk MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR setahu saya cara bermainnya adalah didepan pintu masuk UTC 1/JICT, karena disitu banyak antrian truk armada yang akan mau turun ekspor untuk mendapatkan kartu kuning yang digunakan untuk bongkar container ekspor. Disitu yang bermain adalah kelompok RIKY alias AKAY bermain pagi dengan jumlah anggota 24 orang. Sedangkan untuk kelompok malam adalah kelompok DEWA dengan jumlah anggota 24 orang. Cara bekerja mereka adalah anggota kelompok tukang parkir mendatangi sopir untuk diminta uang antara Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 5.000,-, jika tidak dikasih maka sopir akan dimaki maki oleh kelompok TUKANG PARKIR. dan dapat saya jelaskan bahwa modus pecah kaca biasa dilakukan oleh kelompok TUKANG PARKIR

- Bahwa saya mengenal orang dalam foto tersebut. Pada foto nomer 1 adalah orang yang saya kenal dengan nama RASIYAN (Direktur PT. TRK). Dan dapat saya jelaskan bahwa foto nomer 2 saya kenal sebagai DIAN (anak dari RASIYAN).

- Bahwa ketika DIAN dari pihak PT. TRK memerintahkan kepada saya bahwa ada barang milik sopir dari rekanan PT. TRK langsung saya tindak lanjut dan saya keliling sekitar KOJA, DIGUL, BOGASARI, UTC 1 karena saya tahu pemain ASMORO atau LENGKET disitu adalah daerah macet dan biasanya pemain ASMORO atau LENGKET bermain padi hari Selasa malam Rabu dan hari Jumat malam Sabtu adalah jadwal untuk ekspor dan import dan pemain ASMORO atau LENGKET selalu main pada malam hari. Kemudian saya komunikasikan dengan BADIK, JIPAU dan PUJOL. Jika barang hilang yang dimaksud ada pada mereka langsung saya laporkan kepada DIAN, dan jika barang hilang itu Kembali dengan utuh maka PT. TRK melalui DIAN memberikan komisi melalui saya untuk diberikan kepada ASOMORO atau LENGKET sebesar Rp. 200.000,-. Namun jika barang yang dikembalikan tidak lengkap maka komisi yang diberikan kepada ASMORO atau LENGKET (MELENG SABET) berkisar antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- dan saya ambil komisi Rp.50.000,- dari setiap fee ASMORO atau LENGKET (MELENG SABET) hasil pengembalian barang sopir yang hilang kepada PT. TRK.

- Bahwa saya mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum namun tidak saya laporkan kepada pihak kepolisian karena saya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam situasi yang mengharuskan saya untuk berada dalam lingkungan ASMORO(kelompok LENGKET, kelompok BAJILO, dan MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR). Seperti yang saya jelaskan diatas bahwa saya bekerja dan digaji oleh PT. TRK untuk menjaga keamanan truck perusahaan armada yang menjadi customer PT. TRK. baik sopirnya maupun barang yang dibawa dalam truk tersebut. dapat saya jelaskan kepada penyidik bahwa saya tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan atau sertifikasi dalam bidang jasa keamanan.

- Bahwa terhadap truk yang tidak memiliki bendera / stiker TRK jika diganggu keamanannya oleh ASMORO(kelompok LENGKET, kelompok BAJILO, dan MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR)dan diganggu kemanannya jika saya melihatnya akan saya larang;

- Bahwa ketika saya mengetahui ASMORO(kelompok LENGKET, kelompok BAJILO, dan MODUS OPERANDI TUKANG PARKIR)mengganggu truk dan saya larang, mereka akan menuruti kemauan saya karena saya adalah mantan ASMORO yang sudah tidak melakukannya lagi karena saya sudah usia 51 Tahun. Dan jika mereka tidak menuruti saya mereka pasti saya pukul dengan tangan kosong.

- Bahwa ada kegiatan pungutan liar yang teijadi putar balik dari arah LAGOA BOGASARI yang tujuan masuk UTC dan KOJA pasti putar balik di gang IV KOJA, setiap truk yang akan putar balik akan dimintai uang sejumlah Rp. 2.000,- oleh warga gang IV dan setahu saya yang menjadi kordinator pungutan tersebut adalah ketua RW IX dari gang IV Koja Jakarta Utara.

- Bahwa kemudian pungutan lair berikutnya yang saya lihat dan saya ketahui adalah security MPCT1, karena untuk masuk Gate in MPCT 1 truk yang akan masuk harus safety dan layak, misalnya sepatu kuda yang berada diujung 4 sisi container, ban gundul, lampu belakang tidak terang, lampu rotator mati. Untuk dapat memasuki gate in namun ada fisik kendaraan yang tidak sempurna maka security akan diberi uang oleh sopir dengan jumlah uang minimal Rp.15.000- dan bisa lebih.

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT. TRK pada pertengahan tahun 2020 dan yang meminta langsung untuk Terdakwa bekerja di PT. TRK adalah sdr RASIAN selaku Direktur atau pimpinan langsung PT. TRK dan Terdakwa mengenal dengan sdr RASIAN dulu pernah bekerja bersama dengan sdr RASIAN. Terdakwa jelaskan bahwa untuk kapan pastinya mulai memperkerjan orang wilayah atau preman tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya namun Terdakwa mulai dari pertengahan 2020 sudah mulai.

Halaman 68 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tugas yang dikerjakan untuk orang wilayah Terdakwa tidak mengetahuinya namun untuk Terdakwa sendiri hanya di tugaskan untuk mencari barang berupa surat-surat milik supir yang pernah hilang seperti (SIM, KTP, dan kartu penting milik supir) sedangkan untuk kendaraan bermasalah atau mogok yang berlogo PT. TRK Terdakwa hanya menghubungi sdr. DIAN saja bahwa dahulu Terdakwa memang pernah menjadi ASMORO pada tahun 1985 namun istilah ASMORO jaman Terdakwa adalah mengambil sisa-sisa hasil muatan tidak melakukan mengambil barang sedangkan untuk sekarang ini Terdakwa memang bekerja serabutan dan bantu-bantu keamanan saja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada supir truck yang melintas dan Terdakwa tidak pernah menjadi parkir Terdakwa hanya membantu keamanan saja tidak pernah meminta- meminta kepada supir;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja di pelabuhan serabutan saja biasanya Terdakwa membantu keamanan kadang membantu PT. TRK ketika kehilangan barang atau bantu mencari barang yang hilang. Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan ancaman kepada supir -supir truck container. Karena pekerjaan Terdakwa saat ini hanya membantu keamanan saja Jelaskan bahwa sdr RASIAN setahu Terdakwa adalah pimpinan atau Direktur PT. TRK kemudian Sdr, DIAN RASTIAWAN setahu Terdakwa adalah bagian pengaduan lapangan yang bertugas menerima laporan pengaduan dan mencari barang hilang dari PT. TRK, Kemudian untuk sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY setahu Terdakwa mereka bekerja sebagai parkir pelabuhan JICT dan untuk bekerja di PT. TRK Terdakwa tidak mengetahuinya Kemudian untuk sdr FAUZI PRASETYO alias JIPAU dia adalah ASMORO atau LENGKET yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang parkir yang bekerja bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI untuk sdr SUHENDRI alias BADIK bertugas sehari-hari di pelabuhan sebagai parkir bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI dan sdr FAUZI PRASETYO alias JIPAU dan untuk di PT. TRK Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa untuk dahulu memang Terdakwa ada yang membantu mencari barang-barang hilang tersebut langsung kepada ASMORO atau yang mengambil kemudian memberikan uang supaya mau di berikan namun semenjak teman Terdakwa sudah berhenti kemudian Terdakwa kesusahan mencari barang-barang. Barulah saat itu Terdakwa dibantu oleh sdr SUHENDRI alias BADIK dan sdr RACHMAT RIZKI alias

Halaman 69 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI untuk mencari barang namun setelah berjalan beberapa lama SUHENDRI alias BADIK dan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI mulai mencari barang sendiri dan langsung menyerahkan ke PT. TRK tidak melalui Terdakwa kembali. sehingga PT. TRK mulai menerima barang- barang hilang. dari SUHENDRI alias BADIK dan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI;

Terdakwa Fauzi Prastyo alias Jipau;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar jam 08.00 WIB di rumah saya alamat di Jl. Jamea Lorong 19 No. 8, RT 005/RE 006, Kel. Koja, Kec. Koja. dan yang menangkap saya adalah anggota Kepolisian yang tidak berpakaian seragam yang berdinasi di Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
- Bahwa sepengetahuan saya PT. TRK (TANJUNG RAYA KEMILAU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengawalan, penjagaan, keamanan mobil truk kontainer dan trailer.
- Bahwa cara kerja dari PT TRK adalah dengan menaruh orang-orang lapangan dari PT TRK di wilayah Jakarta Utara atau biasa disebut "kawalan" oleh para asmoro.
- Bahwa mereka bertugas mengawasi, menjaga dan pengamanan dari mobil-mobil truk atau kontainer yang sedang ada masalah di jalan, seperti kehilangan handphone, dompet, identitas supir, yang diambil oleh Lengbet atau asmoro, lalu nanti orang-orang lapangan atau "kawalan" dari PT TRK yang menghampiri truk-truk yang bekerja sama dengan PT TRK yang memiliki stiker dan membantu para supir yang mengalami masalah di jalan saya tidak tahu kapan PT TRK berdiri, alamat PT TRK setahu saya ada di Jln Arteri Marunda Kebon Baru, Jakarta Utara.
- Bahwa sebutan asmoro itu adalah merujuk kepada orang-orang atau anak-anak namun ada yang berusia tua atau dewasa yang sering melakukan pencurian barang, dan penodongan terhadap supir kontainer atau truk yang sedang melintas di jalan dan jika supir sedang tidur, istirahat makan dan lengah, biasanya pasti barang-barangnya dicuri oleh asmoro atau lengbet. Dan saya mengenal beberapa Asmoro diantaranya : USUP, KENOL, WAHYU alias BUJOL, RISKY alias RIKY, IWAN TATO, SUHENDRI alias BADIK dan FAUZI PRASTYO als JIPAU (saya sendiri);

Halaman 70 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para klien dapat datang langsung ke kantor untuk mendaftar ke PT TRK. Di kantor nanti para pemilik langsung menemui Sdr. DIAN RASTIAWAN untuk langsung negosiasi harga di tempat, namun saya tidak tahu berapa harganya, setelah daftar ke PT TRK para supir langsung mendapatkan stiker "TRK MITRA" dan langsung ditempel di truk mereka masing-masing
- Bahwa keuntungan yang di dapat oleh para klien atau supir setelah memasang stiker "TRK MITRA" adalah rasa nyaman dalam bekerja dan merasa aman dari gangguan para asmoro di jalanan.
- Bahwa dapat saya jelaskan IWAN TATO adalah pengawas yang bekerja di PT TRK dan dia pernah memberi tahu saya bahwa IWAN TATO dibayar Rp. 300.000,- per bulan oleh Sdr. DIAN RASTIAWAN bag. Layanan Pengaduan di PT TRK. Selain itu IWAN TATO juga sebagai Koordinator atau yang dituakan oleh para asmoro atau lengbet. Saya tidak ada hubungan saudara dengan IWAN TATO, saya hanya sekedar tahu dan kenal dengan IWAN TATO.
- Bahwa berawal dari sekitar tahun 2019 saya diajak oleh teman-teman saya WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, HERI alias PAMAN menemui IWAN TATO untuk memberikan kartu SIM, STNK, BPKB, KTP hasil dari perbuatan Lengbet (meleng sabet) untuk diberikan kepada IWAN TATO. Setelah memberikan barang-barang tersebut kepada IWAN TATO diberikan upah sebesar RP. 50.000,- . setelah itu saya merasa tergiur dan akhirnya saya menjadi asmoro atau lengbet dan menjadi anak buah dari IWAN TATO;
- Bahwa sejak usia 15 tahun saya sudah menjadi lengbet namun saya menjadi anak buah dari IWAN TATO baru pada tahun 2019. setiap kali saya memberikan SIM, STNK, BPKB, KTP hasil curian saya dari Supir truk kepada IWAN TATO saya diberikan upah oleh IWAN TATO sebesar paling kecil Rp. 50.000,- dan paling besar Rp. 150.000,- dan setiap Hari Raya Idul Fitri saya diberikan THR (Tunjangan Hari Raya) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang dikeluarkan adalah berasal dari kantong IWAN TATO sendiri, namun nanti setelah barang berupa SIM, STNK, BPKB, KTP hasil curian diberikan kepada PT TRK, kemudian PT TRK memberikan uang kepada IWAN TATO senilai uang yang dikeluarkan oleh IWAN TATO namun kadang juga diberikan lebih oleh PT TRK melalui DIAN RASTIAWAN. dan saya tahu langsung dari IWAN TATO karena IWAN TATO sendiri yang cerita kepada saya.

Halaman 71 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SIM, STNK, BPKB dan KTP yang saya curi berasal dari dalam tas para supir truk yang sedang lengah, tertidur istirahat dan kadang ada juga yang sedang membeli makan namun tas nya ditinggal di dalam truk, melihat kesempatan itu langsung saya menjalankan aksi lengbet atau meleng sabet dengan mencuri tas para supir tersebut. Di dalam tas tersebut berisi Handphone, Dompot beserta uangnya, SIM, STNK, BPKB dan KTP.
- Bahwa tas beserta isinya yang saya curi dari para supir truk tersebut yang saya kembalikan atau berikan kepada IWAN TATO hanya SIM, STNK, BPKB dan KTP saja untuk Handphone saya jual ke orang-orang secara COD yang saya iklankan melalui Facebook dengan akun a.n. Fauzi Prastyo biasanya laku dengan harga paling kecil Rp.400.000,- dan paling besar Rp 1.200.000,- yang saya dapat dan itu masuk kantong saya sendiri uang hasil penjualannya, lalu untuk dompet beserta uangnya tidak saya kembalikan kepada IWAN TATO.
- Bahwa IWAN TATO hanya meminta dan menyuruh SIM, STNK, BPKB dan KTP karena IWAN TATO mendapat perintah dari PT TRK untuk mengembalikan SIM, STNK, BPKB dan KTP dari para supir truk yang berstiker "TRK MITRA". Karena setahu saya IWAN TATO mendapat upah dari PT TRK apabila mengembalikan SIM, STNK, BPKB dan KTP dari para supir yang berstiker "TRK MITRA".
- Bahwa IWAN TATO hanya memerintahkan kepada saya dan anggota lengbet atau asmoro binaan IWAN TATO untuk mengembalikan kepada IWAN TATO barang-barang berupa SIM, STNK, BPKB dan KTP saja, tidak ada perintah lain selain itu. Karena dengan IWAN TATO mengembalikan dokumen SIM, STNK, BPKB dan KTP kepada PT TRK dia akan mendapatkan upah dari PT TRK dan saya juga mendapat upah dari IWAN TATO. Namun dari supir truk yang kendaraannya tidak ada stiker "TRK MITRA" barang-barang yang saya curi tetap saya ambil namun untuk dokumen seperti SIM, STNK, BPKB dan KTP tidak saya kembalikan kepada IWAN TATO dan saya buang begitu saja.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya menghampiri supir truck yang sedang parkir atau sedang berhenti kemudian saya meminta uang kepada supir truck tersebut apabila uang tidak di berikan oleh supir truck tersebut saya meneriaki supir truck tersebut atau memaki-maki supir truck tersebut kadang juga melakukan pelemparan terhadap supir truck supaya memberikan uang kepada saya, dan saat melakukan pemalakan tersebut saya melakukannya bersama teman saya sdr FIKRI.

Halaman 72 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang saya sering melakukan pelemparan kepada supir truck yang sedang parkir atau berhenti apabila tidak di berikan dan untuk menodong saya juga sudah 3 kali melakukan penodongan terhadap supir truck apabila tidak diberikan uang dan memang saya membawa pisau dalam setiap melakukan pemalakan.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja kepada PT. TRK karena Terdakwa tidak mendapatkan gaji oleh PT. TRK dan tugas Terdakwa sebagai tukang parkir di pintu masuk JICT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang bekerja dengan PT. TRK yang Terdakwa kenal hanya ada 5 orang yaitu : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. FAUZI PRASTYO Als JIPAU, 4. WAHYU Als BUJOL, 5. ACHMAD MAULANA Als LANA;
- Bahwa Terdakwa menjadi tukang parkir dan meminta - minta uang ke sejumlah sopir sejak tahun 2018
- Bahwa tidak ada perkataan apa-apa Terdakwa hanya melambaikan tangan ke sopir kemudian sopir mengkasih uang;

Terdakwa Rachmat Rizki alias Riski alias Akay;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kordinator parkir untuk kendaraan container di JICT (Jakarta Interntional Container terminal), dan bisa saya jelaskan bahwa saya bekerja sebagai kordinator parkir untuk kendaraan container di JICT (Jakarta Interntional Container terminal) sejak Januari 2021 dan tugas saya adalah meminta uang parkir kepada kendaraan yang sedang parkir menunggu antrian yang akan ke pelabuhan, dan bisa saya jelaskan bahwa yang meminta uang tersebut adalah anak buah saya dan akan setoran kepada saya setiap setengah jam sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) dan anak buah saya DEWA dan RAFI, dan pada saat meminta uang kepada container tersebut jika ada stiker PT TRK dengan harga Rp. 5.00 bagi yang tidak ada stiker PT TRK dan Rp. 3.000 yang ada stiker PT TRK.
- Bahwa JICT (Jakarta Interntional Container terminal) adalah pintu masuk untuk bongkar muat barang Ekpor dan ditempat tersebut sering terjadi kemacetan dan yang akan masuk saya mintakan uang sebesar Rp. 3.000 bagi yang tidak ada stiker PT TRK dan Rp. 5.00 yang ada stiker PT TRK, dikarenakan saya mendapatkan bayaran dari PT TRK setiap bulan sebesar Rp. 300.000 dan saya bagi dua dengan badiik, jadi saya mendapatkan bagian

Halaman 73 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



sebesar Rp. 150.000 perbulan, dan tujuan saya adalah supaya yang tidak ada stiker PT TRK bergabung menggunakan Stiker PT TRK.

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2021 saya bergabung dengan PT TRK dimana saat itu ada bagian lapangan dari PT TRK yang bernama DIAN yang mengajak saya untuk bergabung dengan datang ke JICT dan menemui saya di pintu masuk JICT dengan tujuan jika ada kendaraan yang memakai stiker PT TRK jika masuk ke JICT tidak diganggu atau aman dari Asmoro dan Lengbet (Meleng Sabet).

- Bahwa kemudian saya tidak menanggapi, selanjutnya sekitar 2 s.d 3 hari DIAN bersama dengan ANDI datang kembali ke Pintu Masuk JICT dan menemui saya untuk mengajak saya bergabung dengan PT TRK dengan tawaran dapat gaji perbulan atau dengan kata lain saya diminta bekerja untuk PT TRK, dan saya diminta untuk datang ke Kasntor PT TRK yang katanya ada disamping kantor PT SIGAP. Kemudian keesokan harinya saya datang bersama dengan BADIK, pada saat itu saya mengajak BADIK dikarenakan saya tidak tahu dimana alamat PT TRK dan BADIK lebih berpengalaman karena sudah pernah ikut dengan IWAN TATO. Sesampainya di kantor PT TRK saya bertemu dengan ibu ANI dan ANDI, dan pada saat itu saya diajak keruangan ANI bersama dengan BADIK, kemudian saya diberikan uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli HP sebagai alat komunikasi.

- Bahwa kemudian saya membeli HP dengan jenis Vivo Y20, selanjutnya HP. Tersebut saya bawa ke kantor TRK bersama dengan BADIK untuk menunjukkan bahwa uang yang diberikan sudah dibelikan HP, Kemudian berjalannya waktu saya menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 300.000 perbualn dan saya bagi dua dengan BADIK sebesar Rp. 150.000, selanjutnya hampir seminggu 2 kali BOWO sebagai bagian lapangan PT TRK datang ke pintu masuk JICT menemui saya untuk mengontrol bahwa saya ada dilokasi. Kemudian setelah beberapa waktu datang DIAN ke pintumasuk JICT dan menemui saya dan pada saat itu mengarahkan saya supaya kendaraan atau container yang belum ada stiker PT TRK supaya menggunakan Stiker PT TRK, dan saat itu DIAN mengatakan "pinter-pinter lo lah, gimana caranya supaya yang tidak ada Stiker PT TRK biar masuk ke PT TRK, nanti ada point bwt lo diluar dari gaji", kemudian saya katakan" yawd saya lihat dulu medan dilapangan"

- Bahwa Selanjutnya beberapa hari kemudian BOWO datang kepada saya dan mengarahkan saya sama dengan yang diarahkan oleh DIAN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya supaya kendaraan yang tidak menggunakan stiker PT TRK menggunakan Stiker PT TRK Kemudian yang membuat saya yakin untuk melakukan apa yang diarahkan oleh DIAN dan BOWO adalah ada dari pemilik Stiker lain yaitu SIGAP yang menyuruh saya untuk membuat tidak aman kepada pemilik stiker Cakra Indo. Selanjutnya saya membuat sopir kendaraan yang kendaraannya tidak menggunakan stiker PT TRK tidak nyaman dengan cara mengambil surat dll atau biasa disebut Lengbet (meleng Sabet).

- Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2021 ada juga pada saat itu salah satu kendaraan dengan supir bernama MAIL dan pada saat itu saya bantu untuk menghidupkan mobil, dan pada saat itu MAIL meminta tolong kepada saya untuk mengecek Hpnya, kemudian ketika Hp yang sudah saya cas mau diminta oleh MAIL saya tahan dengan alasan saya ingin bertemu dengan pengurusnya, kemudian MAIL menghubungi pengurusnya dan pada saat itu pengurusnya datang yang bernama HENDRIK dan bertemu saya dan selanjutnya ketika sudah mengiyakan akan bergabung dengan PT TRK saya berikan HP MAIL dan setelah HP dikembalikan ke MAIL kemudian MAIL jalan untuk bongkar muat barang. Selanjutnya saya bicara kepada HENDRIK untuk memasang stiker PT TRK atau bergabung dengan PT TRK, dan selanjutnya HENDRIK menelpon atasannya dan selanjutnya 2 hari kemudian HENDRIK datang menemui saya dan menyetujui untuk memasang Stiker PT TRK. Selanjutnya saya menghubungi kantor PT TRK dan mengatakan bahwa ada yang ingin bergabung dengan PT TRK, kemudian dari kantor memberikan harga Rp. 120.000 perstiker, selanjutnya sampaikan ke HENDRIK kemudian HENDRIK menyetujui dan pada saat itu saya tanyakan ada berapa unit, kemudian HENDRIK sampaikan ada 18 unit akan tetapi untuk semua unit tersebut masih menggunakan AJP, kemudian HENDRIK katakan bahwa 4 unit saja yang akan menggunakan Stiker PT TRK, dikarenakan masih terikat kontrak dengan AJP. Dan dari stiker yang akan digunakan oleh HENDRIK untuk perstiker saya mendapatkan sebesar Rp. 20.000, kemudian saya arahkan HENDRIK untuk datang ke kantor PT TRK, dan kemudian HENDRIK datang ke kantor PT TRK.

- Bahwa selanjutnya HENDRIK diberikan 4 stiker PT TRK dan untuk unitnya menggunakan stiker PT TRK.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengenal dengan PT. TRK, dan PT. TRK adalah PT yang membawahi atau memberikan stiker kepada para angkutan atau Container supaya menandakan bahwa container tersebut

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kerjasama dengan PT TRK, dan bisa saya jelaskan bahwa dari PT TRK yang saya kenal adalah ANI sebagai Admin, WIDIA sebagai Admin, ANDI sebagai Admin, DIAN sebagai bagian lapangan, dan BOWO bagian lapangan.

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa Asmoro dengan Lengbet (meleng sabet) adalah sama, yaitu sama- sama pencuri, dan bisa saya jelaskan bahwa terkait dengan barang-barang yang saya curi seperti dokumen seperti KTP, SIM, dll saya kembalikan dengan cara memberitahu melalui Group Whatsapp Mitra TRK kemudian jika ada yang merespon maka saya akan dihubungi untuk datang ke kantor dan menyerahkan dokumen tersebut dan saya akan diberikan uang sebesar Rp. 150.000 s.d Rp. 200.000 yang diberikan oleh ANI atau ANDI sebagai Admin PT TRK.
- Bahwa yang biasa melakukan pencurian atau Lengbet (Meleng sabet) di wilayah JICT adalah WAHYU alias BUJOL, FAUZI alias JIPAU dan SUHENDRIK alias BADIK;
- Bahwa uang yang saya terima terkait dengan pengembalian dokumen diluar dari gaji setiap bulan yang saya terima, dan bisa saya jelaskan bahwa terkait dengan uang tersebut jika dokumen tersebut yang mengambil badiK maka BADIK akan mendapatkan bagian dari hasil pengembalian tersebut.
- Bahwa saya mengetahui bahwa jika mengembalikan dokumen hasil curian kepada PT TRK mendapatkan uang pada saat saya mendapatkan dokumen kemudian saya disuruh BADIK untuk mengantarkan dokumen tersebut dan kemudian saya diberikan uang.
- Bahwa jika pada saat itu MAIL tidak menghubungi pengurusnya untuk bertemu dengan saya maka saya tidak akan mengembalikan HP milik MAIL. Dan bisa saya jelaskan bahwa jika pengurus MAIL yang bernama HENDRIK tidak mau bergabung dengan PT TRK maka HP Milik MAIL tidak akan saya kembalikan dan pada saat itu saya kembalikan HP ketika HENDRIK sudah mengatakan iya untuk bergabung dengan PT TRK bahwa tidak ada ancaman lain selain tidak mengembalikan HP MAIL jika HENDRIK tidak mau bergabung dengan PT TRK. Dapat saya jelaskan bahwa selain MAIL dan HENDRIK tidak ada korban lagi yang saya paksa masuk ke PT TRK.
- Bahwa setiap mengambil gaji dari PT TRK selalu tanda tangan slip gaji dan yang biasa mengambil adalah saya sendiri, dan kemudian gaji saya diberikan didalam amplop, dan yang tanda tangan dalam slip gaji tersebut sebagai tanda terima adalah saya.

Halaman 76 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang laki-laki yang diperlihatkan oleh penyidik yang bernama DIAN RASTIAWAN adalah laki-laki yang datang ke pintu masuk JICT sekitar bulan Januari yang menawarkan saya untuk bergabung dengan PT TRK dan laki-laki tersebut yang mengarahkan saya dengan mengatakan “pinter-pinter lo lah, gimana caranya supaya yang tidak ada Stiker PT TRK biar masuk ke PT TRK, nanti ada point bwt lo diluar dari gaji”.
- Bahwa maksud dari kata “pinter-pinter” adalah saya diminta untuk berfikir caranya untuk membuat kendaraan yang belum ada stiker PT TRK supaya menggunakan stiker PT TRK, dan nantinya PT TRK akan dapat uang dan saya mendapatkan uang.
- Bahwa perbedaan kendaraan yang menggunakan stiker PT TRK dan yang tidak adalah bayar biaya masuk JICT berbeda, jika menggunakan stiker PT TRK kadang bayar Rp. 3.000 terkadang tidak bayar, jika tidak menggunakan Stiker PT TRK bayar Rp. 5.000. Jika saya melakukan pencurian saya akan melihat stiker PT TRK, jika ada stiker saya tidak akan melakukan pencurian di kendaraan tersebut, akan tetapi banyak juga anak buah saya yang melakukan pencurian terhadap kendaraan yang berstiker PT TRK.
- Bahwa tidak ada perintah dari PT TRK untuk mencuri atau Lengbet tersebut yang ada hanya untuk membuat kendaraan yang tidak menggunakan stiker PT TRK jadi menggunakan Stiker PT TRK.
- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 20.000 per mobil dari PT TRK dikarenakan saya telah membuat dengan ancaman HENDRIK menggunakan jasa PT TRK belum saya terima, dikarenakan untuk uang tersebut belum saya ambil dikarenakan saya sakit
- Bahwa dengan cara saya melakukan ancaman kepada HENDRIK saya membuat HENDRIK terpaksa masuk atau bergabung ke PT TRK, karena jika tidak dari 18 unit yang dimiliki HENDRIK bukan hanya 4 unit yang di masukkan ke PT TRK.
- Bahwa HP yang saya gunakan untuk komunikasi sudah hancur terlindas truck container dan rusak, Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak ada pelatihan atau sertifikasi untuk menjadi pengawas, dan saya dikerjakan oleh PT TRK dikarenakan saya kordinator parkir dari Pintu Masuk JICT
- Bahwa Terdakwa bergabung dan bekerja dengan PT. TRK sejak bulan Februari tahun 2021 dan mendapatkan gaji Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak merasa mengganggu sopir dan sebagai kordinator parkir di pintu masuk JICT tanjak priok Jakarta utara dan tugas di

Halaman 77 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT TRK sebagai pengawas mobil yang bersetiker TRK yang terpasang di kaca depan mobil dan membantu mencarikan barang yang hilang milik sopir kemudian Terdakwa kembalikan melalui PT. TRK seperti SIM dan KTP;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa orang yang bekerja dengan PT. TRK yang Terdakwa kenal hanya ada 5 orang yaitu : 1. ASWAN Als IWAN TATO, 2. SUHENDRI Als BADIK, 3. FAUZI PRASTYO Als JIPAU, 4. WAHYU Als BUJOL, 5. ACHMAD MAULANA Als LANA;
- Bahwa Tugas Terdakwa di PT. TRK sebagai pengawas dan mencari barang yang hilang milik sopir yang di ambil oleh ASMORO, LENGBET dan BAJILO kemudian setelah barang tersebut ketemu Terdakwa kembalikan ke PT. TRK seperti SIM dan KTP, dan Terdakwa menjadi koordinator parkir dan meminta - minta uang ke sejumlah sopir sejak bulan februari tahun 2021 sebesar RP 500,- sampai Rp.1000,-.
- Bahwa Tidak ada perkataan apa-apa Terdakwa hanya melambaikan tangan ke sopir kemudian sopir mengkasih uang;

Terdakwa Suhendri alias Badik;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) yang beralamat di Jl. Arteri Marunda No. 30 RT. 007 RW. 002 Cilincing, Jakarta Utara sejak Bulan Februari 2021.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sebagai operasional lapangan dimana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mencari barang-barang milik supir yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berdiri sejak kapan tetapi Terdakwa mengetahui PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sejak awal tahun 2021, dimana PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) berdomisili di Jl. Arteri Marunda No. 30 RT. 007 RW. 002 Cilincing, Jakarta Utara.
- Bahwa PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) bergerak dibidang keamanan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama - nama jajaran direksi PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) tetapi sepengetahuan Terdakwa pemilik PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah Sdr. RAISAN;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang dibagi 2 (dua) dengan Sdr.RIZKY;

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gaji tersebut Terdakwa terima secara cash / tunai dari Sdr. ANI selaku bagian Keuangan di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK).
- Bahwa dalam hal pengambilan gaji tersebut biasanya Terdakwa mengambilnya secara bergantian dengan Sdr. RIZKY tergantung siapa yang sempat mengambil dan selanjutnya dibagi dua.
- bahwa untuk slip gaji Terdakwa dan Sdr. RIZKY digabungkan dan dibuat atas nama RISKY dan hal tersebut telah Terdakwa sepakati dengan RIZKY dari awal Terdakwa masuk dan mulai bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Standar Operasioal Prosedur (SOP) terhadap tugas saudara selaku Karyawan Operasional di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah sebagai berikut : Pertama korban akan menghubungi PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) bahwa korban telah kehilangan di dompet atau handphone di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal); Selanjutnya Sdr. DIAN selaku operator PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) memberitahukan kepada Sdr. RIZKY bahwa di parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) ada korban kehilangan dompet atau handphone; Kemudian Sdr. RIZKY menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa supaya mencari barang korban yang hilang; Terdakwa setelah mendapatkan perintah dari Sdr. RIZKY Terdakwa langsung menemui Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain di JICT (Jakarta International Container Terminal); Setelah menemukan barang korban yang hilang, Terdakwa langsung memberikannya kepada Sdr, RIZKY; Kemudian Sdr. RIZKY mengembalikannya ke PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK); Dan PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) akan mengembalikan barang-barang yang hilang tersebut kepada korban;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain (melakukan pencurian) ada 3 (tiga) grup yaitu WAHYU dan LANA, MERTIN dan DENIS, CHEPY, RENDY dan ANGGA;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa cara Terdakwa mencari barang yang hilang di di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara tersebut adalah sebagai berikut : Berawal Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdr. RIZKY Terdakwa langsung menemui Bajilo (Bajing Loncat) yang biasa bermain di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara; Setelah itu Terdakwa langsung menemui Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA dirumahnya yang beralamat

Halaman 79 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jampela Lorong 19 V, Koja, Jakarta Utara apabila barang korban ditemukan berada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA maka Terdakwa akan mengambilnya dan mengembalikannya kepada Sdr. RIZKY dan apabila tidak ada barang korban ditemukan pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA maka Terdakwa akan menemui Bajilo lainnya yang bernama Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS di tempat Sdr. MERTIN dan Sdr. selanjutnya apabila tidak ada maka Terdakwa akan ke Bajilo lainnya yang bernama Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA di Perempatan Gg 26, Koja Jakarta Utara;

- Bahwa barang yang hilang di area parkir JICT (Jakarta International Container Terminal) Jakarta Utara sudah pasti berada pada penguasaan Bajilo (bajing loncat) yang berada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA karena setiap kali ada barang kehilangan yang Terdakwa minta pasti ada pada penguasaan Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pelaku pencurian (bajilo) yang biasa bermain diparkiran JICT (Jakarta International Container Terminal), Jakarta Utara bernama Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA dari Sdr. RIZKY;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) adalah Sdr. RIZKY. Oleh karena Terdakwa diajak bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) oleh Sdr. RIZKY sehingga Terdakwa bersedia gaji Terdakwa digabungkan dengan Sdr. RIZKY;
- Bahwa Sdr. RIZKY bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sejak bulan Februari 2021 dimana jabatan Sdr. RIZKY sebagai kordinator lapangan (korlap) yang bertugas mengamankan parkir JICT (Jakarta International Container Terminal).
- Bahwa sebagai karyawan operasional lapangan PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) Terdakwa mendapatkan fee (komisi) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. RIZKY per kasus. Dan Terdakwa menerima fee / komisi tersebut 1 atau 2 jam setelah Terdakwa memberikan barang yang hilang tersebut kepada Sdr. RIZKY;
- Bahwa Terdakwa menerima fee (komisi) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Sdr. RIZKY per kasus bukan dari PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) karena yang berhubungan langsung dan yang mengambil uang ke PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) dan untuk memastikan berapa yang

Halaman 80 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Terdakwa terima Terdakwa menghubungi Sdri. ANI selaku karyawan keuangan PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK);

- Bahwa fee / komisi yang diberikan oleh PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian fee / komisi tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. RIZKY.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencarian barang -barang milik korban yang hilang di parkiran JICT (Jakarta Interntional Container Terminal) atas perintah Sdr. RIZKY sudah sebanyak 3 atau 4 kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa masuk bekerja di PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) Sdri ANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa bisa menemukan barang - barang yang dicari maka Terdakwa akan mendapatkan uang rokok dan uang bensin dan Sdri. ANI tidak pernah menyebutkan berapa fee / komisi yang akan Terdakwa terima apabila menemukan barang tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa nama korban pencurian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA di parkiran JICT (Jakarta International Container Terminal) adalah Sdr. ADE, Sdr. DJANI dan Sdr. SULAIMAN tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana alamatnya.

- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA di parkiran JICT (Jakarta International Container Terminal) adalah STNK, SIM,KTP dan Handphone.

- Bahwa terhadap barang-barang yang dicuri oleh Sdr. WAHYU dan Sdr. LANA, Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, Sdr. CHEPY, Sdr. RENDY dan Sdr. ANGGA di parkiran JICT (Jakarta International Container Terminal) tersebut telah diserahkan kepada Sdr. ANDI selaku operator PT Tanjung Raya Kemilau (PT TRK) bahwa seingat Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handphone Huawei warna Putih di parkiran JICT (Jakarta International Container Terminal) adalah Sdr. MERTIN dan Sdr. DENIS, dimana yang menjadi korbannya adalah Sdr. SULAIMAN. Terdakwa mulai bekerja di TRK sebagai pengawas di lapangan sejak bulan Januari 2021, dan saat itu Terdakwa mulai bergabung karena di ajak oleh teman Terdakwa sesama orang di pelabuhan sdri MERKIN, dan saat itu di PT. TRK bertemu dengan sdr ANDI dan yang berbicara adalah sdr MERKIN Terdakwa hanya ikut saja., dan saat itu Terdakwa diberi tugas untuk mencari barang hilang milik supir yang diambil oleh para ASMORO kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dan Terdakwa serahkan kepada PT. TRK Setelah itu tidak lama sdr MERKIN ditangkap oleh pihak kepolisian daerah pelabuhan karena kasus tindak pidana. Setelah itu Terdakwa berhenti tidak lama di bulan Februari Terdakwa diajak kembali oleh sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI untuk bekerja di PT. TRK kemudian sdr DIAN dari pihak PT. TRK bertemu dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI dan mengajak bergabung ke PT. TRK kemudian Terdakwa bersama dengan RACHMAT RIZKI alias RIZKI mendatangi PT. TRK dan bertemu dengan sdr ANDI. dan setelah itu sampai bekerja dengan PT. TRK sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan PT. TRK mulai memperkerjakan preman atau orang wilayah tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui ketika diajak di awal bulan Januari 2021 tersebut

- Bahwa untuk Jalan Jiampea sampai dengan Jalan Kalibaru saja ada 6 titik yang di jaga oleh 4 (empat) orang yang bekerja pada PT. TRK dan untuk Jalan Jiampea sampai dengan Jalan Kalibaru tersebut yang menjaga adalah, Terdakwa sendiri, RACHMAT RIZKI, ASWAN alias IWAN TATO, dan sisanya Terdakwa tidak mengetahui namanya. Dan masing-masing berpatroli sepanjang jalan tersebut dan untuk jalan lainya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi ASMORO pada tahun 2020 kemudian berhenti dan beberapa kali mengambil barang pribadi milik supir Truck container. Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada supir Truck untuk biaya melintas karena Terdakwa tugas Terdakwa hanya mengawasi apabila ada kendala pada truck yang bermasalah kemudian Terdakwa mengamankan saja;

- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari di pelabuhan sebagai pengawas lapangan di PT. TRK kemudian sampingan Terdakwa menjual nasi dan sambil menjaga parkir supir truck, dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengucapkan apa-apa ketika supir truck menyerahkan uang ketika Terdakwa sedang memarkirkan kendaraan, jadi tangan Terdakwa hanya mengangkat kearah supir kemudian supir sudah langsung memberikan uang recehan kepada Terdakwa.

- Bahwa sdr RASIAN setahu Terdakwa adalah pimpinan atau Direktur PT. TRK kemudian Sdr, DIAN RASTIAWAN setahu Terdakwa adalah kordinator lapangan yang bertugas menerima laporan pengaduan dan mencari barang hilang dari PT. TRK, Kemudian untuk sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dia adalah pengawas yang bertugas bersama Terdakwa untuk mencari

Halaman 82 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hilang dari PT. TRK dan mengamankan apabila ada kendaraan yang mogok dari supir truck Kemudian untuk sdr FAUZI PRASETYO alias JIPAU dia adalah ASMORO atau LENGBET yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang parkir yang bekerja bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI untuk sdr ASWAN alias IWAN TATO setahu Terdakwa adalah pengawas lapangan di daerah KOJA, Jakarta Utara dan untuk tugas yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang parkir yang bekerja bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI alias RIZKI.

- Bahwa Terdakwa bertugas sehari-hari di pelabuhan sebagai pengawas lapangan di PT. TRK kemudian sampingan Terdakwa menjual nasi dan sambil menjaga parkir supir truck
- Bahwa Terdakwa menjadi pengawas di lapangan sehingga Terdakwa mengetahui siapa saja asmoro dan lengbet kemudian ketika Terdakwa menghampiri ASMORO atau LENGBET tersebut bersama dengan sdr RACHMAT RIZKI kita memberikan uang kepada ASMORO atau LENGBET tersebut agar menyerahkan barang yang telah diambil tersebut setelah diserahkan kepada kita kemudian kita serahkan kepada PT. TRK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK;
- 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
- 1 (satu) bundel stiker PT. TRK;
- 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
- 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;
- 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkeaja sama dengan PT. TRK;
- 2 (dua) BINDEK 28 Berkas kordinator PT. TRK;
- 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 - EO 610850;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 - DH 565300;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;
- 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
- 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAI (TRK);
- 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
- 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK;
- 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK;
- 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch;
- 1 (satu) buah HP Relmi 5i berwarna Hijau,
- 1 (satu) buah ID card PT. TRK an DIAN RASTIAWAN;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam milik PT. TRK,
- 1 (satu) buah Samsung A8 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 5221 8477 0062 8171;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. kartu 4617 0037 2571 2179;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun 2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun 2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814 atas nama RUHIYAT AKBAR alamat Jl. Jamea Lorong 19 No. 17 B rt 2/6 JU;
- 1 (satu) buah Buku Kecil Bercorak Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S berwarna Merah;
- 1 (satu) buah Pisau Dapur;
- 1 (satu) buah gunting besar berwarna Hitam;

Halaman 84 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- 3 (tiga) buah catatan Kecil;
- 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam;
- Uang Sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone OPPO A3 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 Saksi RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan parkir di badan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.
- Bahwa kedudukan dan jabatan Saksi RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Saksi RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Saksi RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV. Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer



Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam mempekerjakan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Saksi RASIAN memberikan gaji/upah kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa tugas yang diberikan Saksi RASIAN kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerut, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-seganya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Saksi RASIAN tersebut, maka Saksi RASIAN memerintahkan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Saksi RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Saksi RASIAN berjasa



dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Saksi RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Saksi RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk Trailer Kontainer sehingga para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi.

- Bahwa dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan dengan Saksi RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Saksi RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Saksi RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.

- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Saksi RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Saksi DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang



diberikan Saksi RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Saksi DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Saksi DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah yang terjadi sekaligus menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGBET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGBET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Saksi RASIAN dan ketika itu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa cara Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGBET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang



maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Saksi DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi RASIAN merekrut Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK. Adapun tujuan Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para



sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.

- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan menemui Saksi RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah direkrut Saksi RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet).

- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga yang sebelumnya Saksi RASIAN melalui sudah menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK menemani Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dalam meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkiran Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Saksi RASIAN dan Saksi DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

- Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. TRK denan perincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAK, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD

Halaman 91 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR. Bahwa angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi RASIAN dan saksi DIAN RASTIAWAN sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditemplei Stiket TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang



didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO, Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2014 Saksi RASIAN mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perdagangan, jasa keamanan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa angkutan barang, jasa penyelenggaraan parkir di badan jalan dan diluar badan jalan dan lain-lain yang diberi nama CV. Tanjung Raya Kemilau (CV. TRK) beralamat kantor di Jl. Arteri Marunda No.28 RT.007 RW.002 Cilincing, Jakarta Utara (tanggal 15 Januari 2019 berubah menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau) sebagaimana Akta Pendirian PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) Nomor 10 tanggal 19 Januari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris NURYANI, S.H.,M.Kn., yang berkantor di Perumahan Griya Jati Sari Jl. Jati Sari Raya Blok DU-7 No.4 Jaka Sampurna Bekasi.
- Bahwa kedudukan dan jabatan Saksi RASIAN di CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang sudah berganti nama menjadi PT. Tanjung Raya Kemilau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. TRK) yaitu sebagai Direktur yang mengawasi, memonitor dan menjalankan operasional perusahaan yang dipertanggung-jawabkan kepada diri Saksi RASIAN sendiri selaku pemilik perusahaan.

- Bahwa untuk menjalankan operasional perusahaan PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih CV. Tanjung Raya Kemilau khususnya dibidang jasa pengawalan dan pengamanan terhadap armada angkutan Truk Trailer Kontainer milik perusahaan angkutan barang baik yang keluar dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maupun yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara maka Saksi RASIAN selaku Direktur PT. Tanjung Raya Kemilau yang dahulu masih berbentuk CV. Tanjung Raya Kemilau merekrut dan menggaji beberapa orang preman antara lain Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO menjadi koordinator para preman dan ANDI sebagai Kepala Operasional yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir jalanan dan para pedagang air mineral yang sering berkeliaran disekitar jalan yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara supaya mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri disepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa dalam mempekerjakan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sebagai Koordinator para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO dan BAJILO tersebut sejak tahun 2014 setiap bulannya Saksi RASIAN memberikan gaji/upah kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir untuk tahun 2021 sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji yang diterima oleh ANDI sebagai Kepala Operasional perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa tugas yang diberikan Saksi RASIAN kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI yaitu mengkoordinir para preman wilayah supaya meminta uang kepada para sopir Truk Trailer Kontainer dari mulai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengancam akan melukai para sopir Truk Trailer Kontainer dengan cara menodongkan senjata tajam antara lain : pisau, cerurit, pisau cutter dan gunting, jika sopir Truk Trailer Kontainer tidak mau memberikan uang yang diminta maka para preman tersebut tidak segan-segannya melukai sopir Truk Trailer serta merampas barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer

Halaman 94 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain : Handphone dan dompet berisikan KTP, SIM, STNK dan uang serta surat-surat berharga lainnya.

- Bahwa kemudian terhadap barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah dirampas oleh para preman rekrutan Saksi RASIAN tersebut, maka Saksi RASIAN memerintahkan Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI supaya mencari preman yang merampas barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer untuk diambil dan akan dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) memperlihatkan jasa pengamanan dan jika barang berupa Handphone milik para sopir Truk Trailer Kontainer sudah tidak ditemukan maka Saksi RASIAN menyuruh karyawan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dibagikan keuangan yaitu saksi SITI ROHANI supaya menyerahkan uang kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO dan ANDI sebesar 50% dari harga Handphone untuk diberikan kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan Handphone seolah-olah perusahaan milik Saksi RASIAN berjasa dalam pengamanan dan pengawalan angkutan barang disekitar Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa dengan maksud agar mendapatkan uang dan keuntungan yang lebih banyak maka sejak tahun 2014 Saksi RASIAN selaku Direktur CV. Tanjung Raya Kemilau sekarang PT. Tanjung Raya Kemilau mendatangi kantor-kantor angkutan Truk Trailer Kontainer sambil membawa Proposal berisi penawaran jasa pengamanan dan pengawalan angkutan dengan harga yang ditawarkan Saksi RASIAN awalnya antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dalih apabila perusahaan angkutan mau bekerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN maka akan diberikan tanda berupa Stiker TRK yang ditempelkan didepan kaca Truk Trailer Kontainer sehingga para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman dan tidak akan diganggu para preman lagi.

- Bahwa dikarenakan perusahaan-perusahaan angkutan Truk Trailer Kontainer tidak mau para sopir Truk Trailer Kontainer diganggu oleh para preman, sehingga sejak tahun 2014 banyak perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama dengan perusahaan milik Saksi RASIAN dengan tarif jasa pengamanan dan pengawalan yang disepakati kedua belah pihak jumlahnya bervariasi tergantung negosiasi yang dilakukan

Halaman 95 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi RASIAN ada yang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dan ada juga yang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per satu unit Truk Trailer Kontainer perbulan dengan dibuatkan Surat Kerjasama selanjutnya Saksi RASIAN memberikan tanda Stiker berlogo TRK dan benar setelah Truk Trailer Kontainer ditemplei Stiker TRK tidak lagi diganggu para preman, sehingga sejak saat itu banyak perwakilan dari perusahaan angkutan yang terpaksa mau melakukan kerjasama agar para sopir Truk Trailer Kontainer aman tidak diganggu para preman dengan cara datang sendiri ke kantor CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menemui Saksi RASIAN mengadakan kerjasama jasa pengamanan dan pengawalan.

- Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2018 banyak karyawan yang tidak bekerja lagi di CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK), sehingga Saksi RASIAN merekrut karyawan yang baru menggantikan karyawan yang sudah tidak bekerja lagi yaitu Saksi DIAN RASTIAWAN dan MUHAMMAD SULATIMAN alias BOWO dengan gaji yang diberikan Saksi RASIAN perbulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah uang kerajinan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Saksi DIAN RASTIAWAN ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan untuk memegang Handphone pengaduan milik CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) nomor 087887905986 dan 081218537686 dengan tugas menerima pengaduan dari para sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala antara lain : ban kempes, mogok, kehilangan barang dan gangguan dari para preman, selanjutnya Saksi DIAN RASTIAWAN datang ketempat sopir Truk Trailer Kontainer yang mengalami kendala berpura-pura mendata masalah yang terjadi sekaligus menawarkan jasa pengamanan dan pengawalan agar para sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi diganggu oleh para preman.

- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU sebagai salah satu anggota dari Kelompok LENGBET (Meleng Sabet) diajak oleh WAHYU alias BUJOL, MERKIN, DENIS, FIKRI dan HERI alias PAMAN menemui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO di Kantor PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) menyerahkan SIM, STNK dan KTP milik para sopir Truk Trailer Kontainer yang telah diambil oleh Kelompok LENGBET untuk dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO atas perintah Saksi RASIAN dan ketika itu Terdakwa 2. FAUZI

Halaman 96 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTYO alias JIPAU diberi uang oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga sejak saat itu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU direkrut menjadi anak buahnya Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk mengganggu dan mengambil barang-barang berharga milik sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang istirahat disepanjang jalan menunggu antrian untuk masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

- Bahwa cara Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama Kelompok ASMORO dan Kelompok LENGBET antara lain FIKRI mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer yaitu menghampiri para sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang parkir atau sedang berhenti, lalu Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meminta sejumlah uang dan jika tidak diberi uang maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI meneriaki atau memaki-maki sopir Truk Trailer Kontainer dan kadang-kadang melakukan pelemparan kepada sopir Truk Trailer Kontainer supaya menyerahkan uang yang diminta, jika sopir Truk Trailer Kontainer tetap tidak mau menyerahkan uang maka Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU bersama FIKRI tidak segan-segan mengambil barang-barang milik sopir Truk Trailer Kontainer berupa Handphone dan Dompot berisi KTP, SIM dan STNK dengan menodongkan Pisau, selanjutnya KTP, SIM dan STNK oleh Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan FIKRI diserahkan kepada Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO untuk dikembalikan kepada para sopir Truk Trailer Kontainer yang kehilangan barang seolah-olah PT. TRK sudah melakukan pengamanan dan pengawalan, setiap menyerahkan barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU selalu menerima upah baik langsung dari Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO maupun dari Saksi DIAN RASTIAWAN antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap Hari Raya Idul Fitri oleh Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO diberikan THR sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi RASIAN merekrut Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dengan memberikan gaji perbulan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Halaman 97 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stker TRK. Adapun tujuan Saksi RASIAN menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut adalah agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman.

- Bahwa dengan adanya perbedaan jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta selama diperjalanan akan aman tidak ada lagi gangguan dari para preman, sehingga banyak sopir Truk Trailer Kontainer yang belum ada Stiker TRK terpaksa meminta kepada perusahaan angkutan agar bekerjasama dengan PT. Tanjung Raya Kemilau supaya mendapatkan Stiker TRK agar aman tidak diganggu oleh para preman yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet) dan uang parkir di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok menjadi lebih kecil, maka terpaksa banyak perwakilan dari perusahaan angkutan Kontainer yang sopirnya sering diminta uang dan sering diganggu para preman diperjalanan, akhirnya datang ke kantor PT. TRK melakukan menemui Saksi RASIAN melakukan negosiasi atau dengan karyawannya PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK), setelah ada kesepakatan maka kedua belah pihak menandatangani Surat Kerjasama pengamanan dan pengawalan dengan menyerahkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, setelah itu di kaca depan Truk Trailer Kontainer perusahaan angkutan ditemplei Stiker TRK sehingga sopir Truk Trailer Kontainer tidak lagi mendapat gangguan dari para preman yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkrut Saksi RASIAN yang dikenal dengan sebutan ASMORO atau kelompok BAJILO (Bajing Loncat) dan kelompok LENGBET (Meleng Sabet).

- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY mengajak Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK untuk bergabung di PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) dengan gaji perbulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY yang bertugas sebagai Koordinator Parkir di pintu masuk bongkar muat barang ekspor yaitu Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok Jakarta Utara dan ditempat tersebut Truk Trailer Kontainer yang akan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok sering mengalami kemacetan sehingga yang sebelumnya Saksi RASIAN melalui sudah menyuruh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY supaya setiap hari meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) yang tidak ada Stiker TRK dan sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ada Stiker TRK pekerjaannya dapat dibantu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dan sejak saat itu Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK menemani Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer yang sedang mengantri di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok agar perusahaan angkutan yang belum bergabung/bekerja sama dengan pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) supaya bergabung dengan PT. TRK dan menyerahkan sejumlah uang setiap bulannya untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer dan akan mendapatkan Stiker TRK sehingga uang yang disetorkan para sopir Truk Trailer Kontainer kepada Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK hanya sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) persatu unit Truk Trailer Kontainer dan ketika diperjalanan para sopir Truk Trailer Kontainer akan aman tidak diganggu lagi oleh para preman ASMORO atau kelompok BAJILO dan kelompok LENGBET, semua pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY dan Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK dalam meminta uang kepada sopir Truk Trailer Kontainer di parkiran Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok tersebut atas perintah dari pihak PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) yang dipimpin Saksi RASIAN dan Saksi DIAN RASTIAWAN yang ditugaskan dibagian pelayanan pengaduan.

- Bahwa para preman yang telah direkrut dan digaji oleh PT. Tanjung Raya Kemilau (PT. TRK) setiap bulannya dan diberi tugas untuk

Halaman 99 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganggu para sopir Truk Trailer Kontainer baik milik perusahaan (PT) maupun milik perorangan yang tidak ditemplei Stiker TRK yaitu meminta sejumlah uang dengan cara memaki-maki dan mengancam menggunakan senjata tajam serta mengambil barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer, baik yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) dari PT. TRK dengan perincian yang diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yaitu : HERU MUSTAWAN, AGUS BADAK, UDIN KEBO dan KADEG, yang tidak diberi Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT. TRK yaitu : DEWA, AKBAR, IRIN, RIKI, BUDI BONBAR, WILSON, IMAM, KRISNA, FERI PRIOK, KURNIA AGUS, BANGKOT, AGUS PITAK, IRBA, UDIN SIPIT dan TIM SUHADI, sedangkan untuk para Pengawas preman dengan gaji yang diberikan oleh PT. TRK setiap bulannya antara sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain yaitu : IRFAN, BILLY, AHMAD PEDOK, HERI, WAHYU, SALIM, SAEFUL, ARIFIN, M. SONDI, BOBBY dan ANDI alias MANDOR. Bahwa angkutan Truk Trailer Kontainer baik yang bertentuk PT maupun perorangan yang terpaksa mau mengadakan kerja sama dengan CV. Tanjung Raya Kemilau / PT. Tanjung Raya Kemilau (TRK) sejak tahun 2014 sampai awal bulan Juni 2021 sudah sebanyak 120 (seratus dua puluh) perusahaan dan perorangan

- Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama-sama saksi RASIAN dan saksi DIAN RASTIAWAN sebagaimana tersebut, telah merugikan para sopir Truk Trailer Kontainer dan pengusaha angkutan Kontainer karena bagi yang tidak mau bekerja sama dengan PT. TRK dan tidak ditemplei Stiker TRK maka menjadi resah dan akan selalu diganggu oleh para preman yaitu dimintai sejumlah uang dengan cara dimaki-maki dan ditodong menggunakan senjata tajam selanjutnya barang-barang berharga milik para sopir Truk Trailer Kontainer diambil secara paksa, sehingga terpaksa para pengusaha angkutan akhirnya mau mengadakan kerjasama dengan PT. TRK dengan menyetorkan sejumlah uang kepada PT. TRK setiap bulan untuk setiap satu unit Truk Trailer Kontainer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang

Halaman 100 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 101 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan *Terdakwa 1. ASWAN alias IWAN TATO, Terdakwa 2. FAUZI PRASTYO alias JIPAU dan Terdakwa 3. RACHMAT RIZKI alias RIZKI alias AKAY serta Terdakwa 4. SUHENDRI alias BADIK* tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersekutu melakukan pemerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti yang disita dari WINDIA APRIANINGSIH

- 5 (empat) buah buku tulis besar berisi (a.buku pengaduan, b. buku pemasukan tunai Bpk Rasian, c.buku stiker, d. buku claim barang kehilangan e. Buku Kwitansi dan Invoice) PT. TRK
- 3 (tiga) buah stempel PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 3 (tiga) buah kotak kartu nama PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK) dan CV.Tanjung Raya;
- 1 (satu) bundel stiker PT. TRK;
- 1 (satu) bundel stiker pengaduan PT. TRK;
- 2 (dua) buah bindex tanda terima claim dari tahun 2017-2021 milik PT. TRK;
- 13 (Tiga belas) bindex berisi 270 berkas perusahaan yang berkerja sama dengan PT.TRK;
- 2 (dua) BINDEX 28 Berkas kordinator PT. TRK;
- 6 (enam) bundle Slip gaji PT.Tanjung Raya Kemilau (TRK);
- 1 (satu) buku giro BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri Warkat : EO 610826 - EO 610850;
- 1 (satu) buku cek BCA dengan nama nasabah TANJUNG RAYA KEMILAU PT dengan nomor rekening 0070472023 dengan nomor seri warkat DH 565276 - DH 565300;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama PT. TANJUNG

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA KEMILAU dengan nomor rekening 120-00-1153292-1 Jl. Arteri Marunda No. 28 RT. 007/002 Cilincing;

- 4 (empat) bundel surat kesepakatan kerja dengan masing-masing pihak periode 2018 – 2021;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan penawaran dari PT. TANJUNG RAYA KEMILAU;
- 1 (satu) map plastic yang berisikan surat pengangkatan karyawan tahun 2021;
- 1 (satu) berkas Dokumen bertuliskan COMPANY PROFILE PT, TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK);
- 1 (satu) Klip berisi Kwitansi PT. TANJUNG RAYA KEMILAU (TRK) tahun 2021;
- 4 (empat) buah buku nota Tanda Bukti Pembayaran Administrasi PT. TRK;
- 6 (enam) buah buku nota Tanda Terima Pengambilan Sticker PT. TRK Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit computer CPU dan MONITOR admin PT TRK;
- 1 (satu) buah Laptop merk HP 14 inch ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari DIAN RASTIAWAN;

- 1 (satu) buah HP Relmi 5i berwarna Hijau;
- 1 (satu) buah ID card PT. TRK an DIAN RASTIAWAN;
- 1 (satu) buah HP Redmi berwarna hitam milik PT. TRK,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari RASIAN;

- 1 (satu) buah Samsung A8 berwarna Gold,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah ATM BRI No. kartu 5221 8477 0062 8171;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri No. kartu 4617 0037 2571 2179;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Barang bukti yang disita dari ACHMAD MAULANA als LANA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun 2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814;
- 1 (satu) buah STNK Motor Honda Nopol B 3239 UAF tahun 2012 No. rangka MH1JF6113CK498453 No. Mesin : JF61EE1492814 atas nama RUHIYAT AKBAR alamat Jl. Jamea Lorong 19 No. 17 B

Halaman 103 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rt 2/6 JU;

Dikembalikan kepada ACHMAD MAULAN als LANA;

- 1 (satu) buah Buku Kecil Bercorak Biru;
- 1 (satu) buah Hp Samsung J6 warna Hitam Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari ARI RAHMAN als ARI BLEK;

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S berwarna Merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari FAUZI PRASTY O als JIPAU;

- 1 (satu) buah Pisau Dapur;
- 1 (satu) buah gunting besar berwarna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti yang disita dari RACHMAT RIZKI als RIZKI;

- 3 (tiga) buah catatan Kecil;
- 1 (satu) buah gunting kecil berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Barang bukti yang disita dari ASWAN als IWAN TATO;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A3 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021, oleh kami, Benny Octavianus., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Maryono, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnaeni Budi Astuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Benny Octavianus., S.H.,M.H

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Isnaeni Budi Astuti, S.H.

Halaman 105 dari 105 Putusan Nomor 947/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)